

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH UTAMA
(Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)**

SKRIPSI

Oleh:

Nisfia Tasya Ilahi

NIM 19210092



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH UTAMA
(Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)**

SKRIPSI

Oleh:

Nisfia Tasya Ilahi

NIM 19210092



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA

(Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 November 2020

Penulis,



Nisfia Tasya Ilahi

NIM 19210092



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/MI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S I/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Nisfia Tasya Ilahi
NIM : 19210092
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 15 November 2023
Dosen Pembimbing,

Muhammad Nuruddien.Lc.,M.H
NIP 19900919201802011161

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nisfia Tasya Ilahi, NIM 19210092, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA

(Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

.....

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H


NIP. 198408302019032010

2. Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H,


NIP. 19900919201802011161

3. Erfaniah Zuhriah, M.H


NIP. 1973011819980322004

()

Ketua

()

Sekretaris /

()

Penguji Utama

Malang, 01 Desember 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

MOTTO

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

(Surat An-Nisa Ayat 34)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Seomga kita tergolong orang-orang yang beriman dan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau semua.
7. Segenap Staff serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Para Ulama' Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Jember yang sudah membantu dan Ikhlas meluangkan waktunya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan mudah. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.
9. Khusus Bapak Budi Wahyu Ilahi dan Ibu Dian Asmianti Tercinta. selaku kedua orang tua saya, adik kandung saya Rizqi Fardhani , Riskia Madhani , Muhammad Hamza Hamka yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Juga teman teman saya ,Vita Maisaroh, Riyanto Budi Kusuma, Muhammad Angga Permana, dan lainnya yang ikut serta membantu, mendampingi, menemani dan

menyemangati saya tanpa arahan motivasi kalian saya tidak bisa dititik ini semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi jalan kebaikan dimanapun kalian berpijak.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 November 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nisfia Tasya Ilahi', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Nisfia Tasya Ilahi

NIM 19210092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus ditentukan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakann Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= “(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قف	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya hij	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دى	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قى	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya نى	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta[‘] Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta[‘] marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya فرستى vṭẉṛṣu menjadi *al-risâlaṭli al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya يلى ر { }~ij̣ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut: “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ثحبلا صخلم	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Oprasional	7
G. Sistematika Penulisan	7

BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu	10
1. Kerangka Teori	15
2. Nafkah Perspektif Hukum Islam	15
a. Pengertian Nafkah	15
b. Hukum Nafkah	16
c. Syarat-syarat Wajib Nafkah	17
d. Tujuan dan Hikmah Nafkah	19
e. Sifat Nafkah	19 f.
Gugurnya Kewajiban Nafkah	20 g.
Perselisihan Tentang Nafkah	21 h.
Kadar Nafkah Menurut 4 (empat) Imam Madzhab	22 i.
Kadar Nafkah Menurut Perundang-Undangan	25
3. Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga	26
a. Hak Suami Atas Istri	26
b. Kewajiban Suami Atas Istri	27
c. Hak Bersama Suami Istri	28
d. Kewajiban Sumai Istri	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Lokasi Penelitian	31
3. Pendekatan Penelitian	31
4. Sumber Data	32

5. Metode Pengumpulan Data	37
6. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	42
A. Kondisi Objektif Daerah Penelitian	42
1. Deskripsi Umum Kabupaten Jembrana.....	42
a. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Jembrana.....	42
2. Deskripsi Umum Desa Loloan Timur	45
a. Letak Geografis dan Administrasi Desa Loloan Timur	45
b. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Loloan Timur	46
B. Temuan Data	47
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana	48
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.....	55
3. Latar Belakang Warga Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Menjadi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama.	61
C. Analisis Data.....	68
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap Peran	

Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.....	68
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.....	
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

ABSTRAK

Nisfia Tasya Ilahi, 19210092, 2023. *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H,M.H

Kata Kunci: Pandangan Ulama, Istri, Pencari Nafkah,

Pada dasarnya kehidupan dalam keluarga yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami. Sedangkan istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun, realita sosial yang terjadi di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana menghendaki istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Baik itu sebagai inisiatif istri untuk menopang sendi-sendi ekonomi keluarga atau sebagai peran pengganti suaminya yang tidak bekerja. Demikian dilakukan semata-mata hanya untuk keberlangsungan hidup keluarganya yang sejahtera.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana serta untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder atau data pelengkap. Sedangkan metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas dipaparkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, Latar belakang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur disebabkan oleh beberapa faktor. a) danya faktor budaya Loloan Timur yang membiasakan istri bekerja dan menjadi pencari nafkah utama. b) Tidak adanya jiwa insiatif suami ketika melihat istrinya lebih berperan aktif dalam mencari nafkah. c) Terbatasnya keterampilan suami dengan lapangan kerja yang ada. Kedua, Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur memperbolehkan peran istri sebagai pencari nafkah utama baik itu sebagai inisiatif sendiri atau sebagai peran pengganti suaminya dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup keluarganya selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Istri melakukan itu semua atas dasar kerelaan hatinya (tidak ada unsur paksaan), b) Suami mengizinkan atau meridhoi istrinya untuk bekerja, dan c) Suami dalam keadaan udzur syar'i. Jika tidak maka kedua belah pihak harus mempunyai kesepakatan yang bisa diterima oleh keduanya.

ABSTRACT

Nisfia Tasya Ilahi, 19210092, 2023. *Views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah Ulama on the Role of Wives as Main Earners*. Thesis, Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H,M.H

KeyWords: Views of Ulama, Wife, Breadwinner

The husband is obliged to make a living, while the wife is entitled to a living from her husband. However, the social reality that is taking place in the Eastern Loloan Kelurahan Jembrana district wants the wife as the primary seeker of livelihood in the family. Either it's a wife's initiative to support the joints of the family's economy or as a substitute for her unemployed husband. It is only for the sake of his family's well-being.

This research was conducted with the aim to determine the pattern The wife's background as a primary livelihood seeker in the East Loloan village of Jembrana district of Jebrana and to know the views of the scholars Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah Kelurahan East Leloan district Jembran on the role of the wife as the primary living seeker. Research methods used a qualitative approach and seen from its type, this research is a field research (field research), in which this research focuses on the results of data collection from predetermined informants. The data sources used are primary data sources or and secondary data sources or supplementary data. While the data collection method of this study uses the interview method and documentation method.

The results of this study are: First, the background of the role of the wife as the primary seeker of livelihood in the East Loloan Village is due to several factors. a) and the cultural factors of the Eastern Loloans that accustom the wife to work and become the main seeker. b) the absence of the soul of initiative of the husband when seeing his wife play a more active role in earning livelihoods. c) The limited skill of husband with the existing job. Secondly, the view of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Village of East Loloan permits the role of the wife as the primary seeker of livelihood either as its own initiative or as a substitute role for the purpose of the survival of the family as long as the following conditions are fulfilled: (a) the wife does all of this on the basis of complacency of the heart (no element of coercion), (b) the husband allows or meridhoi his wife to work, and (c) husband is in a state of goodwill. Otherwise the parties must have an agreement acceptable to both

ثحبلا صخلم

نسفية تشاي □، 2023, 19210092. ءاملعلا ءهضه قرظن (NU) ءاملعلاو ءهضمحملا
!

ي سيئر لي عمك ءجوزلا رود لود، لكلام انلاوم ءعماج، ءعيرشلا ءيلك، ءيصخشلا ل اودلا ءبعش

□ تسجا □ ان بيدلا رود دم □ : فرشد □، غنلام ءيموك □ ا ءيملاسلا .
حيهرايا

□ ليع □ او، ءاجوزلو، ءاملعلا قرظن: ءيسيرلا ءملكلا

شيعلا ءمقل بسك □ ق □ ءجوزلا امنيد . جزلا ي ه اهتلاعا ءمز □ ا قرسلا □ قايق □، ساسلا □

نأ باطني، انا □ □ ءعطاقم، نولول تسييا ءيرق □ ثد □ ي ذلا ي عامتجلا ع قوللا نإف، كاذ عمو . اهجوز نم
وأ قرسلا ءهضا صتقلا ل صاف □ ا م عدل ءجوزلا نم قدابمك كاذ ناك ءاوس . قرسلا ي سيئرلا ليع □ ا ي ه ءجوزلا نوكت
قرهنز □ ا هتلاء ءاقبل جا نم طقف كاذ □ . ل معي لا ي ذلا اهجوزلا ليدب .

ثحبلا اذه ءرجا □ □ رودك ءقطنم، نولول قرشد ءيرق □ ي سيئر لي عمك ءجوزلا ءيفلخ ديد □ فد
ءرا ءقرع □ لكلكو، ي سن □ ر انا □ □ ءاملعلا ءض (NU) ءقطنم، نولول قرشد ءيرق، ءهديم □ ا ءاملعو
، □ □ انا،

اهعونو و ءيعون ءقيرط ي ه ءمدختسد □ ا ثحبلا ءقيرط . ي سيئر لي عمك ءجوزلا رود لود ي سن □ ر انا □ □، انا □ □،
ليق نيدد □ ا نيد □ خ □ ا نم تانايبلا ع □ جئاتن ي ء ثحبلا اذه كريد و □ اديم □ ث نء قبا ءحبلا .
اذهو امنيد . ءيلميكتلا تانايبلا و ءيونانلا تانايبلا رداصم و ءيلولأ تانايبلا رداصم ي ه ءمدختسد □ ا تانايبلا
رداصم □ لا تلاكش □ اليل □ جئاتن فصوت . قيثوتلا ءقيرطو ءلباق □ ا ءقيرط ثحبلا اذه □ تانايبلا ع □ ءقيرط
مدختست

ثحبلا ريرقت □ ي فصول كشب اهتشفانم .

ت □ فدء نء □ اذ نولول قرشد ءيرق □ ي سيئر لي عمك ءجوزلا رود ءيفلخ، لاو □ ي ه ءسردلا هذو جئاتن

ب . ي سيئرلا ليع □ ا نكي نأ ل معلا ي ء ءاجوزلا داتعي ي ذلا نولول قرشد □ □ اقتلا ل معلا و ه) ا ل معلا (
ءهيمود □) ج . شيعلا ءمقل بسك □ اطاشن رثكا رود بعلت ءجوز يري امدن جزلا ي دل قداب □ ا حور
قرظن □ : اينان . مئاقتلا ل معلا □ جزلا □ ءجوزلا رودب حمست ءقيرشلا نولول ءيرق □ ءهديم □ او ءاملعلا ءض
اهجوزلا ليدب رودكو ءاهنم قداب □ اما ي سيئر □ رسلا □ قايق □ ا ديق ي ء ءاقبلا فد □ اهيف ترفوت □ اط □ ا
لي عمك و ا جزلا حمسي) ب ، (هركا رصنء حجوي لا) اهتبنر ساسا ي ء كاذ لكب ءجوزلا موقت) ا : ءيلانلا
ءجوز طورشلا ي دل نوكي نأ بجيف، كاذ كرملأ نكي □ اذ . رابيد روزنو ءلاد □ جزلا □ ج ، ل معلا ي ء
يشجع

امهیلکا لوبقم قافتا □ فرطلا .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun kolektif sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya atau kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*)¹. Pada umumnya penyaluran nafsu seksualitas manusia dapat dilakukan dengan cara (sesuai norma- norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula diketahui bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia semata, karena perkawinan mempunyai interpretasi atau pengertian yang lebih luas dan mempunyai tujuan yang sangat suci dan sakral.

Secara definitif, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Merujuk pada pengertian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang

¹Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (Harper & Row Publishers, New York, 1970), 35-47.

²Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan seyogyanya mempunyai ikatan lahir batin yang kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdsarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Diantaranya tujuan perkawinan dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu perkawinan mempunyai tujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang sebagai suatu persetujuan perikatan atau kontrak. *Kedua*, dari sisi sosial, perkawinan dapat mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan. *Ketiga*, dari sudut pandang agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral, untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Selanjutnya, yang lebih penting adalah bahwa dalam sudut pandang agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sakinah.

Terwujudnya keluarga sakinah merupakan sesuatu hal yang dicita-citakan oleh setiap keluarga. Salah satu definisi keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang hidup dalam keadaan tenang, damai, aman dan nyaman. Adapun beberapa faktor penting dalam membentuk keluarga sakinah adalah terpenuhny hak dan kewajiban suami istri seperti pola komunikasi yang baik antara

suami dan istri, terpeunuhnya kebutuhan biologis dan stabilitas ekonomi (pemenuhan nafkah). Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan faktor penting dalam pembentukan keluarga sakinah, diantaranya sebagai bentuk tanggung jawab suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anaknya serta mampu dijadikan *leader* dalam rumah tangganya.³

Namun, melihat realitas sosial pada saat ini, jika suami belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka seorang istri sebagai *support sistem* dalam sebuah keluarga selain mempunyai peran pekerja rumah tangga (*domestic worker*) dan akan ikut andil dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri seyogyanya dilandasi dengan rasa pengertian yaitu saling menerima satu sama lain.

Akan tetapi, Disfungsi peran suami sebagai pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga justru terjadi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Fenomena unik ini seolah-olah menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat di Desa Loloan Timur karena mayoritas yang menjadi pencari nafkah utama adalah istri sedangkan suami lebih lama berdiam diri di rumah atau melakukan aktivitas yang tidak progresif dan tidak produktif. Fenomena ini terjadinya akibat adanya akulturasi dan asimilasi dari budaya agama Hindu yang menitikberatkan tugas mencari nafkah adalah istrinya sedangkan suami hanya berdiam diri di rumahnya masing-masing.

³Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta Selatan: Qultummedia, 2001), 66.

Bagi masyarakat luar Bali, misalnya masyarakat Jawa, melihat fenomena seperti itu merupakan keanehan yang nyata, karena menurut orang Jawa seharusnya suami yang berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri fokus pada pekerjaan rumah tangga. Walaupun tidak dipungkiri di Jawa banyak suami yang tidak bekerja sedangkan istrinya yang menjadi tulang punggung keluarganya. Masyarakat Jawa menilai kondisi umum yang dialami oleh pasangan berdasarkan fungsi dan perannya adalah suami bertugas untuk bekerja di waktu pagi sampai sore, sedangkan istri sebagai pekerja domestik bertugas mengatur rumah tangga dan dan memelihara anaknya.⁴ Apabila kondisi yang dialami di Desa Loloan Timur terjadi di daerah Jawa maka konsekuensi yang harus diterima adalah turunnya harkat dan martabat suami sebagai kepala keluarga. Suami yang tidak melakukan aktifitas kerja pada umumnya akan dianggap sebagai suami yang pemalas dan tidak bertanggung jawab.

Melihat fenomena tersebut, penulis merasa adanya kegelisan akademik dan muncul pertanyaan mengapa peran istri sebagai pencari nafkah utama terjadi di Desa Loloan Timur dan bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Berdasarkan penjelasan diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan komprehensif dengan objek penelitian yang berjudul “*Pandangan*

⁴Twied Arista Anugrahwati, “Bertukar Peran Gende: Studi Kasus Pada Suami Yang Beristri TKW di Desa Dagangan Madiun: *Character, Jurnal Penelitian Psikologi* No. 04 (2019) <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/30084/2757>

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana).

B. Batasan Masalah

Supaya kajian penelitian ini fokus pada pokok permasalahan dan dapat dipahami dengan baik dan benar maka penulis membatasi penelitian ini pada pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa fenomena istri sebagai pencari nafkah utama masih sering terjadi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

2. Untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan yang lebih luas mengenai pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama.
 - b. Memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam korelasinya antara fenomena yang sudah berkembang di masyarakat dengan hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama sehingga bisa memberikan sumbangan pikiran dan menambah wawasan seluruh masyarakat Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana khususnya bagi pihak yang mengalaminya secara

langsung.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum terhadap pemahaman masyarakat di Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

1. Pandangan atau perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.⁵
2. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab, dan sebagainya.⁶
3. Istri adalah seseorang yang dijadikan kawan hidup oleh suami yang telah menikahinya.⁷
4. Nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan untuk segala bentuk kebutuhan yang mencakup sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya.⁸

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mempunyai tujuan agar pembahasan dalam

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

⁶Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

⁷Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2008, 208.

⁸Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2014): 158.

penelitian ini lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I meliputi latar belakang yang menggambarkan realita masyarakat Bali khususnya di Desa Loloan Timur tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama. Adapun adanya batasan masalah untuk membatasi kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta adanya rumusan masalah yaitu untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Selain itu, pada bab ini memuat pembahasan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Pada bab II berisi tentang sub bab yang berisikan penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain. kajian teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam menjawab latar belakang masalah yang akan diteliti. Dengan adanya kajian teori yang berisi tentang teori-teori dan atau konsep-konsep yuridis untuk pengkajian atau analisis masalah. Kajian teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu, pada bab ini akan dijabarkan kajian teori tentang nafkah perspektif hukum Islam, dari segi pengertiannya, jenis-jenis nafkah, tanggung jawab nafkah, akibat nafkah maupun hak dan kewajiban suami istri. Selain itu ada kajian teori tentang nafkah

perspektif hukum atau Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pada bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer, skunder dan tersier), metode pengumpulan data, (wawancara, observasi dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas.

Pada bab IV menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama yang dikaitkan dengan hukum Islam dan sudut pandang dari ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur.

Pada bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain. Selain itu, adanya penelitian terdahulu sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Syafaatin Fransiska Yuliandra, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubadalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. 2020. Hasil dari penelitian ini berdasarkan perspektif *mubadalah* dengan konsep kesalingan adalah istri sebagai penyandang wanita karier dibolehkan untuk menjadi pencari nafkah utama. Adapun menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwasanya peran istri menjadi pencari nafkah utama dibolehkan jika kondisi suami tidak memungkinkan untuk bekerja.⁹
2. Ahmad Agung Kurniansyah, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Refiled. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malang. 2019. Hasil dari penelitian ini munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dikarenakan tiga faktor. *Pertama*, kurangnya penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan

⁹Syafaatin Fransiska Yuliandra, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubadalah* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (Skripsi, Universitas Islam Malang. 2020).

kebutuhan rumah tangga. *Kedua*, suami tidak mampu dalam mencari nafkah. *Ketiga*, karena adat atau budaya yang turun-temurun. Jika ditinjau dari perspektif ‘*urf*’ fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dibagi menjadi dua. *Pertama*, jika munculnya fenomena istri pencari nafkah disebabkan karena suami yang tidak mampu mencari nafkah maka dalam konteks ini termasuk kategori ‘*urf shohih*’. *Kedua*, jika munculnya fenomena istri pencari nafkah disebabkan karena suami yang tidak bertanggung jawab, pemalas maka dalam konteks ini termasuk kategori ‘*urf fasid*’ karena bertentangan *syara*’.¹⁰

3. Salma Dewi Faradhilah, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor utama yang menyebabkan seorang istri menjadi pencari nafkah utama adalah dikarenakan penghasilan suami belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan adanya peran istri sebagai pencari nafkah adalah untuk menopang kebutuhan dalam keluarga. Jika ditinjau dari perspektif *maslahah* atau tidaknya penelitian ini termasuk dalam kategori *maslahah* karena apa yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga kelangsungan hidup keluarganya.¹¹

¹⁰Ahmad Agung Kurniansyah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Refiled” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2019).

¹¹Salma Dewi Faradhilah, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

4. Muhammad Sajidin, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya fenomena peran istri pencari nafkah dalam keluarga dilatarbelakangi faktor ekonomi, faktor perkembangan zaman, faktor lingkungan dan bentuk ekspresi diri dari perilaku suami yang kurang bertanggung jawab. Adapun jika ditinjau dari sudut pandang KHI dari fenomenan ini membolehkan seorang istri untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri.¹²
5. Asepuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu). Skripsi. Ahwal Syakshiyah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya fenomena istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dikarenakan banyaknya suami yang tidak bekerja atau tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.¹³

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

¹²Muhammad Sajidin, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016).

¹³Asepuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. 2012).

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Universitas/Tahun	Substansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	- Syafaatin Fransiska Yuliandra, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif <i>Mubadalah</i> Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi. (Malang: Universitas Islam Malang. 2020).	- Perspektif <i>mubadalah</i> dengan konsep kesalingan adalah istri sebagai penyandang wanita karier dibolehkan untuk menjadi pencari nafkah utama. Adapun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwasanya peran istri menjadi pencari nafkah utama dibolehkan jika kondisi suami tidak memungkinkan untuk bekerja.	- Objek penelitian yaitu membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama.	- Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan perspektif <i>Mubadalah</i> dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. - Lokasi penelitian
2.	- Ahmad Agung Kurniansyah, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Refiled. Skripsi. (malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2019)	-Tiga faktor istri menjadi pencari nafkah utama. <i>Pertama</i> , kurangnya penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. <i>Kedua</i> , suami tidak mampu dalam mencari nafkah. <i>Ketiga</i> , karena adat atau budaya.	- Objek penelitian yaitu membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama. - Lokasi penelitian.	-Perspektif yang digunakan yaitu Urf dan Akulturasi Budaya Refiled
3.	- Ima Dewi Faradhilah, Peran Istri Sebagai Pencari	- Faktor utama yang menyebabkan seorang istri menjadi	- Objek penelitian yaitu	- Perspektif yang digunakan

	Nafkah Dalam Perspektif <i>Maslahah</i> (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Skripsi. (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018)	pencari nafkah utama adalah penghasilan suami belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.	membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama.	yaitu <i>Maslahah</i> . - Lokasi penelitian
4.	- Muhammad Sajidin, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Skripsi. (Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016)	- Fenomena peran istri pencari nafkah dalam keluarga dilatarbelakangi faktor ekonomi, faktor perkembangan zaman, faktor lingkungan dan bentuk ekspresi diri dari perilaku suami yang kurang bertanggung jawab.	- Objek penelitian yaitu membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama.	- Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). - Lokasi penelitian
5.	- Saepuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu). Skripsi. (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. 2012).	- Fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama sampai harus menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dikarenakan banyaknya suami yang tidak bekerja atau tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya	- Objek penelitian yaitu membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama.	- Lokasi Penelitian

B. Kajian Teori

1. Nafkah Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Nafkah

Dari segi bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa arab (نَفَا) yang artinya berkurang, hilang atau pergi.¹⁴ Hal ini dikarenakan sifat nafkah ketika diberikan kepada orang lain maka akan terjadi pengurangan pada harta yang dimilikinya. Jika dihubungkan dengan perkawinan maka nafkah mempunyai pengertian merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan suami terhadap orang yang menjadi tanggungannya (istrinya) yang menyebabkan hartanya berkurang.¹⁵ Kewajiban nafkah menurut agama Islam dibebankan kepada seorang laki-laki atau dalam hal keluarga dibebankan kepada suami terhadap istrinya.¹⁶ Baik itu nafkah lahir maupun batin. Kewajiban itu melekat pada suami terhadap istrinya selama status perkawinan berlangsung.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 34:

لُأَجْرِ نَ لَأَرْوَمُوا نَأْ لَأَسِيْبُ ظِلَّالًا هُمْ عَلَيَّ بَأْسًا كَثِيرًا وَوَمَا جُرُؤُكُمْ عَلَيْهِ

بِتَّ تَأْتِي بِنَاظِرٍ لَأَسِيْبُ ظِلَّالًا هُمْ عَلَيَّ بَأْسًا كَثِيرًا وَوَمَا جُرُؤُكُمْ عَلَيْهِ

لَأَسِيْبُ ظِلَّالًا هُمْ عَلَيَّ

بِتَّ تَأْتِي بِنَاظِرٍ

عَلَيْهِ ۞

لَوْ غَبَرَ إِلَّا فِي مَكِّ

۞ نَعْرَطَانِ بِرَفِ

هُرِّ ۞ ضَلَوْنَ ۞

¹⁴A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997), 1548

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2006), 165.

¹⁶Nur Shofa Ulfiati Islamiah, *Isu-isu Gender Kontemporer*, (Malang UIN-Maliki PRESS, 2010), 13.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pendamping bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara (mereka). Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempattidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatinya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹⁷

b. Hukum Nafkah

Hukum memberi nafkah kepada istri adalah wajib dilakukan oleh suami.¹⁸ Baik nafkah lahir maupun batin. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri bukan hanya dikarenakan kebutuhan istri terhadap urusan rumah tangga. Melainkan kewajiban itu melekat ada dengan sendirinya karena terjadinya suatu akad pernikahan, bahkan walaupun seorang istri lebih kaya daripada suaminya maka suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Adapun terkait dengan waktu wajibnya memberikan nafkah kepada istri ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut jumhur ulama kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dimulai ketika terjadi *dhukul* (hubungan badan) antara suami dan

¹⁷Q.S Al-Nisa : (4) : (34)

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2007), 166.

istri.¹⁹ Adapun pendapat lainnya adalah wajibnya suami memberi nafkah kepada istri harus dilakukan dalam keadaan apapun.²⁰ Perbedaan pendapat ini tidak lain dikarenakan penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menerangkan tentang pemberian nafkah kepada istri akan tetapi tidak diterangkan secara jelas waktu pemberian nafkah.

c. Syarat-syarat Wajib Nafkah²¹

Nafkah dalam keluarga menjadi wajib jika syarat-syaratnya terpenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dengan kerabat yang mampu.
- 2) Kerabat yang membutuhkan nafkah tidak mampu berusaha sendiri akan tetapi jika kerabat tersebut mampu maka ia tidak berhak atas nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tuanya, untuk orang tua tidak ada syarat demikian karena kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanyamampu untuk bekerja.
- 3) Orang yang dibebani nafkah cukup mampu, kecuali nafkah untuk anak atau orang tua. Jika orang tua tidak mampu menafkahi anaknya kemudian nafkah anaknya diambil alih oleh kerabat lain maka nafkah yang dibiayai oleh

¹⁹Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), 462.

²⁰Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo, 2010), 124.

²¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta Rajawali Pers, 2004). 168.

kerabat tersebut merupakan hutang bagi orang tua yang harus dibayarnya ketika ia mampu kecuali kerabat tersebut merelakannya maka tidak ada masalah, begitupula sebaliknya bagi anak yang tidak mampu menafkahi orang tuanya sehingga penafkahan tersebut ditanggung oleh kerabatnya maka nafkah yang ditanggung tersebut menjadi hutang bagi anak itu dan kerabat tersebut berhak untuk menagih hutang kepada anak dari orang tua tersebut jika anak tersebut sudah memiliki kemampuan dalam mencari nafkah.

- 4) Satu agama, kecuali nafkah bagi anak dan orang tua begitupula sebaliknya.
- 5) Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat tersebut tidak memerlukan nafkah dari kerabat lain maka kerabat yang bersangkutan tidak berhak menerima nafkah. Dengan demikian anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan kebutuhan hidupnya dengan harta tersebut, jika ia tidak memiliki harta barulah ayah yang menanggung nafkah anak tersebut, jika ayah tidak mampu maka diwajibkan atas kerabat lainnya.

Adapun menurut Imam Sayyid Sabiq, istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika semua syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut.²²

- a) Adanya ikatan perkawinan,

²²Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, Penerjemah Abu Syaqqina dan Aulia Rahma, (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), 432.

- b) Istri menyerahkan sepenuhnya kepada suami,
- c) Suami dapat menikmati istrinya,
- d) Istri tidak menolak apabila suami mengajak pindah domisili, dan
- e) Keduanya bisa saling menikmati.

d. Tujuan dan Hikmah Nafkah

Diantara tujuan perkawinan yaitu didapatkannya ketenangan, kasih sayang dan cinta dalam rumah tangga. Semua ini dapat terlaksana jika kebutuhan *dhahir* dalam rumah tangga sudah terpenuhi dalam hal ini adalah nafkah. Jika nafkah baik berupa lahir maupun bathin terpenuhi maka hubungan dalam rumah tangga akan harmonis dan tujuan perkawinan akan tercapai dengan baik.²³

e. Sifat Nafkah

Jumhur ulama berpendapat nafkah merupakan kewajiban yang bersifat tetap bagi suami. Apabila suami tidak memberi nafkah tetapi istri melaksanakan semua kewajibannya maka istri boleh mengambil haknya sesuai dengan kebutuhannya sekalipun tidak diketahui suami.²⁴ Sedangkan jika suami tidak mampu memberi nafkah sehingga istri mencukupi kebutuhannya sendiri maka hal itu menjadi hutang untuk suami yang harus dibayar kepada istrinya jika suatu saat nanti ia mampu membayarnya, dengan catatan sesuatu yang dikeluarkan istri untuk

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303.

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, Jilid 26 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 563.

mencukupi kebutuhannya tidak melebihi sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh suami.

Ulama *Dzhahiriah* berpendapat jika suami tidak mampu memberi nafkah maka hal tersebut tidaklah menjadi hutang baginya, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan suami.²⁵

f. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Gugurnya kewajiban nafkah di kalangan ulama ada 2 (dua) pendapat..

Pendapat yang pertama, menurut jumhur ulama kewajiban nafkah gugur jika istri tidak melaksanakankewajibannya (*Nusyuz*).²⁶ Alasan jumhur ulama karena nafkah merupakan imbalan yang diberikan istri karenan ketaatannya kepada suami. Sehingga menurut jumhur ulama jika suami tidak memberikan nafkah maka istri berhak tidak memberikan pelayanan kepada suami bahkan istri berhak membatalkan perkawinan.

Pendapat yang kedua, menurut *Dzhahiriah* kewajiban nafkah tetap harus diberikan kepada istri sekalipun istri melakukan *nusyuz* sebab bagi golongan *Dzhahiriah* yang menyebabkan kewajiban suami menafkahi terhadap istrinya dikarenakan terjadinya akad perkawinan bukan karena istri yang *nusyuz*. Sehingga istri tetap harus melayani suami sekalipun suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 172.

²⁶Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV Toha Putra), 507.

g. Perselisihan Tentang Nafkah

Jika terdapat perselisihan tentang nafkah antara suami dan istri maka penyelesaiannya diselesaikan di Lembaga Peradilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Jika suami menuduh istri bahwa ia telah memberi nafkah sedangkan istri mengingkarinya maka yang dimenangkan adalah istri karena suami berada dipihak yang mendakwa sedangkan istri berada dipihak yang didakwa, maka dalam kasus ini yang dimenangkan adalah istri karena dalil *istishab*, artinya kembali ke hukum asal, karena asal dari segala sesuatu adalah tidak ada. Begitupula bila terjadi perselisihan dalam hal *tamkin*, misalnya istri mendakwa suami bahwa telah ada *tamkin* artinya ia telah mempersilahkan suami untuk menggaulinya sedangkan suami mengatakan belum ada *tamkin* sehingga suami tidak mau memberikan nafkah maka yang dimenangkan adalah suami karena kembali kepada hukum asal (*istishab*).²⁷

Namun permasalahannya terkait ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kepada istri maka istri diberi pilihan antara bersabar atau menuntut pembatalan perkawinan.²⁸ Jika istri bersabar akan kondisi suami sehingga suami menafkahi dirinya sendiri atau berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka yang demikian merupakan hutang bagi suami yang harus dibayar kepada istri ketika suami memiliki kemampuan, dengan catatan sesuatu yang dikeluarkan istri untuk dirinya sendiri tidak melebihi batas yang wajib dikeluarkan oleh suami.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 172.

²⁸Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1994), 384.

Sebagaimana kebolehan istri untuk membatalkan pernikahan karena ketidakmampuan suami akan memberikan nafkah, istri juga boleh membatalkan perkawinan jika suami tidak mampu membayar mahar, baik ketidakmampuan tersebut diketahui sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah.

h. Kadar Nafkah Menurut 4 (empat) Imam Madzhab

1) **Pendapat pertama**, menurut Imam Syafi'i sebelum menentukan kadar atau ukuran nafkah terlebih dahulu melihat kondisi dari suami karena besar kecilnya nafkah istri dilihat dari keadaan suami.²⁹ Apakah suami dalam keadaan miskin atau kaya? Adapun ukuran suami yang kaya atau miskin berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang dapat berubah-ubah tergantung pada waktu, tempat dan keadaan.³⁰

Adapun konsep kadar nafkah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:³¹

a) Suami kaya, bagi suami yang berstatus ekonomi tinggi maka kadar nafkah yang wajib dikeluarkan kepada istrinya adalah sebesar dua *mud* (dua genggam orang dewasa) yang dijadikan sebagai makanan pokok dalam sebuah negeri. Selain itu, pakaian atau sandang yang pada umumnya dipakai oleh istri orang kaya di negeri tersebut. Dalam hal ini, maka berlaku kadar

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III: (Dar al-Kutub al-Araby. Beirut), 298.

³⁰Al-Qahdi Abu Syuja' Bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i Penjelasan Kitab Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Noura Books, 2012), 509.

³¹Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kitab Induk) Terj H. Ismail Yakub, Jilid 7 (Kuala Lumpur), 382.

nafkah pada papan yang seperti rumah dan perabot rumah yang sesuai dengan standar orang kaya pada negeri tersebut.

- b) Suami sederhana, bagi suami yang berstatus dengan ekonomi tengah- tengah maka bagi suami wajib memberi nafkah setara dengan satu setengah *mud* pada setiap harinya, begitu juga dengan pakaian atau sandang dan papan atau tempat tinggal disesuaikan dengan pertimbangan pada kondisi di negeri tersebut.
- c) Suami Miskin, yaitu suami yang berstatus ekonomi rendah. Maka dal hal ini suami wajib memberi nafkah berupa makanan pokok setara dengan satu *mud*. Begitu juga dengan sandang dan papan disesuaikan dengan pertimbangan pada kondisi di negeri tersebut.

Pada hakikatnya, pendapat Imam Syafi'i menentukan kadar nafkah mengacu pada al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7, bahwa kewajiban seorang suami dalam menafkahi istrinya disesuaikan dengan kemampuannya. Karena Allahpun tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Selain itu juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.a

Dari Aisyah sesungguhnya Binti 'Utbah berkata, "*Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak-anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan ia tidak tahu, "maka Rasulullah mengatakan, "Ambillah apa yang cukup buatmu dan*

anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf' (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa Rasulullah menyuruh Hindun untuk mengambil sebagian harta Abu Sufyan dengan cara yang ma'ruf, sedangkan ma'ruf dalam hadits tersebut artinya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana adat di daerah tersebut, dari hadits ini dipahami bahwa penentuan kadar nafkah ditentukan dengan adat bukan syara'. Hal ini juga yang dijadikan Imam Syafi'i dalam menentukan besar kecilnya nafkah menurut adat kebiasaan di daerah tersebut

- 2) **Pendapat kedua**, menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal bahwasanya ukuran nafkah istri adalah berdasarkan kepada keadaan suami dan istri.

Adapun konsep kadar nafkah menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal adalah sebagai berikut:

- a) Apabila tingkat ekonomi suami dan istri dari bawah maka suami memberi nafkah untuk istrinya tingkat rendah.
- b) Apabila tingkat ekonomi suami istri tidak sama, suami lebih kaya daripada istri maka suami memberi nafkah untuk istrinya tingkat menengah. Maksud dari tingkat menengah adalah lebih banyak dari nafkah orang miskin dan kurang dari nafkah orang kaya.

c) Apabila suami memiliki tingkat ekonomi rendah sedangkan istrinya orang kaya maka suami harus memberi nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya, sedangkan kekurangannya bisa diberikan ketika suami sudah mampu atau mapan.

Pendapat yang kedua ini memiliki landasan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223 yang memiliki tafsir bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya harus dengan cara yang baik. Maksud dari baik dalam ayat ini memberikan penegasan bahwa kadar atau ukuran nafkah dari suami kepada istrinya disesuaikan dengan keadaan suami dan istri.³² Selain itu, dalil dari pendapat kedua ini berasal dari hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila suami tidak memenuhi nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya maka istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya.

i. Kadar Nafkah Menurut Perundang-Undangan

Dalam Undang-undang tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1 tahun 1974 disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) disebutkan kewajiban suami memberikan perlindungan terhadap istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sesuai dengan kemampuannya juga dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) beberapa hal yang ditanggung suami sesuai

³²Ash-Shan'any, *Subulassalam*, Jilid III, (Dahlan: Bandung), 221.

³³Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan pendapatnya. *Pertama*, nafkah, pakaian dan tempat tinggal istri atau rumah. *Kedua*, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak dan istri. *Ketiga*, biaya pendidikan anak.³⁴

Kitab undang-undang hukum perdata juga menyebutkan perihal pengaturan nafkah secara eksplisit, yaitu dalam pasal 107 ayat (2) KUHPer. Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya.³⁵

2. Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga

a. Hak Suami Atas Istri

Diantara hak suami atas istri yang paling pokok adalah.³⁶

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan menjaga harta suami
- 3) Menjauhi diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

Kewajiban taat kepada suami yaitu dalam hal yang tidak melanggar agama

³⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2)

³⁵Pasal 107 ayat (2) KUHPer

³⁶Tihami, Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat*, 158.

jika suami menyusuh istri berkaitan dengan hal yang dilarang dalam aturan agama maka istri harus menolaknya.³⁷ Dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa istri harus menjaga dirinya baik di depan maupun di belakang suami dan ini merupakan ciri-ciri wanita shaliha. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang berbunyi

فَإِذَا كُنَّ لِلْزَّوْجِ وَجْهًا وَابْتِغَتْ الْفَرْجَ
 كَمَا نَفْسُ لِحْيَتِهَا فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِن كُنْتُمْ بَادِعِينَ عَنِ الْوَالِدِ
 وَالْأَقْرَبِينَ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Sebab itu maka wanita yang sholeha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri selagi suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.”³⁸

Maksud menjaga diri ketika suami tidak ada, istri menjaga diri dan tidak berkhiatnat kepada suami, baik untuk dirinya maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi dari istri kepada suaminya.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami kepada istri mencakup kebutuhan materi maupun non materi, sesuai dengan penghasilan suami mempunyai kewajiban kepada istri. diantara kewajiban suami yang berbentuk materi seperti:

- 1) Memberi kebutuhan pokok, yaitu sandang, papan, dan pangan (pakaian, tempat tinggal, dan makanan)

³⁷Batsinah al-Iraqi, *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Qisthi Press, 2000), 17.

³⁸Q.S Al-Nisa : (4) : (34).

- 2) Biaya perawatan, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi anak dan istri
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.³⁹

c. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah maka suami istri mempunyai hak dan kewajibandiantaranya:

- 1) Suami istri diharamkan mengadakan hubungan seksual
- 2) Haram melakukan pernikahan maksudnya antara suami istri haram melakukan pernikahan antara saudaranya masing-masing.
- 3) Kedua belah pihak bisa saling mewarisi jika salah satu diantara keduanya meninggal dunia meskipun belum bersetubuh.
- 4) Kedua belah pihak wajib berperilaku baik sehingga tercipta ketentraman hidup.
- 5) Anak yang lahir mempunyai nasab yang jelas

d. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa kewajiban suami istri secara rinci diantaranya:

³⁹Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 75.

- 1) Pasangan suami istri wajib saling menjaga kehormatannya.
- 2) Masing-masing berhak mengajukan gugatan jika salah satu dari kedua belah pihak melalikan kewajibannya.
- 3) Pasangan suami istri wajib saling mencintai, setia, menghormati dan memberikan bantuan lahir maupun batin.
- 4) Pasangan suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang merupakan sendi dasar dari sebuah susunan masyarakat.
- 5) Pasangan suami istri wajib memelihara dan mengasuh anaknya dengan baik. Mulai dari pertumbuhan anaknya secara jasmani maupun rohani, baik itu kecerdasan intelektualnya maupun kecerdasan spritualnya.⁴⁰

⁴⁰Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Nikah dan Khitbah*, (Depok, Fathan Media Prima, 2007), 149.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, maka harus ada jalan atau metode untuk mengamati objek yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian mempunyai tiga macam. *Pertama*, bersifat penemuan. *Kedua*, bersifat pembuktian dan yang *ketiga*, bersifat pengembangan. Metode yang digunakan penulis meliputi:

1. Jenis Penelitian

Melakukan sebuah penelitian hal dasar yang harus dilakukan adalah dengan menentukan jenis penelitian, karena apabila dari jenis penelitian salah maka akan menghambat jalannya penelitian yang akan dilakukan.

Dilihat dari topik yang dipilih dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). *Field Research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, fenomena tersebut terjadi dan terlihat di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

Terlihat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Penulis harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.⁴¹Oleh karena itu, penulis harus bisa menempatkan dirinya sebagai outsider.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti penulis adalah di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Adapun Pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena di Desa tersebut terdapat fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama yang dilakukan penulis secara objektif dan berlaku bagi siapapun yang berdomisili di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana tanpa terkecuali, tentunya hal ini dilakukan tanpa melihat strata sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.

⁴¹J.R. Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 50.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan pencarian interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap-sikap pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara suatu faktor dengan faktor yang lain. Oleh karena itu, metode deskriptif ini juga dinamakan studi kasus.⁴² Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan fakta yang ada di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴³ Yaitu informan atau keterangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau sumber pertama, maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Loloan Timur pada umumnya terutama

⁴²Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54-55.

⁴³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

ulama NU dan Muhammadiyah yang ada di Desa Loloan Timur. Selain itu, sumber data primer lainnya adalah masyarakat Desa Loloan Timur yang sudah berumah tangga dan peran pencari nafkah utamanya adalah seorang istri. Maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Dr. KH. Fathur Rahim, M.pd.,

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kabupaten Jembrana, beliau juga merupakan salah satu tokoh NU Kabupaten Jembrana yang menjabat sebagai Mustasyar yang mempunyai tugas pokok sebagai penasihat bagi pengurus organisasi Nahdlatul Ulama. Selain itu beliau adalah Ketua Ikatan Pesantren di Provinsi. Menurut penulis beliau mampu dijadikan sebagai informan dan pandangannya terhadap fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur.

2) KH.Arsyad, S.Ag., M.M

Beliau merupakan Ketua PCNU kabupaten Jembrana yang diyakini bisa memberikan pandangan tentang realitas sosial tentang istri pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur.

3) Bapak Shohabil Mahalli, M.S.I

Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jembrana dan sebagai Penyuluh Agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten

Jembrana yang pastinya bisa memberikan pandangan atau pendapat tentang realita istri pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Loloan Timur

4) Bapak Ruslan Hazmi, S.Sos

Beliau sebagai Ketua Ranting NU Loloan Timur yang mengetahui lebih spesifik fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, beliau juga bisa memberikan pendapatnya tentang tentang realita istri pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Loloan Timur.

5) Bapak H. Ansori, M,Pd

Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Jembrana. Menurut penulis beliau mampu dijadikan sebagai informan dan bisa memberikan pandangannya terhadap fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur.

6) Bapak Edi Susilo, SE,Ak.MM,CA

Beliau sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Jembrana yang diyakini bisa memnberikan sudut pandanganya tentang fenomena tentang istri pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur.

7) Bapak H. Achmad Saifullah, S.Ag., M.M

Beliau merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang sekarang menjabat sebagai ketua KUA Kecamatan Jembrana. Menurut penulis beliau mampu

dijadikan sebagai informan dan bisa memberikan pandangannya terhadap fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur

8) Bapak Agus Muntoha, SE,S.Pd.

Beliau sebagai Ketua Majelis Pendidikan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Jembrana. Menurut penulis bisa memberikan pandangannya tentang fenomena istri pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur

9) Ibu Ruina Astuti

Beliau merupakan warga Desa Loloan Timur yang mempunyai 2 anak laki-laki dan menjadi istri pencari nafkah utama dalam keluarganya dengan berjualan es batu untuk ikan daging di pasar umum Jembrana. Sedangkan suaminya tidak bekerja.

10) Ibu Ida Wahyuni

Beliau adalah warga Desa Loloan Timur yang mempunyai 2 anak laki-laki dan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya dengan menjalankan usaha jasa mencuci pakaian atau laundry. Sedangkan suaminya tidak bekerja hanya saja bertukar peran dengan istrinya.

11) Ira Prayudi

Beliau adalah warga Desa Loloan Timur yang mempunyai 2 anak perempuan dan menjadi istri pencari nafkah utama dalam keluarganya dengan bekerja sebagai buruh (bersih2 dagangan dipasar) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan suaminya bekerja secara serabutan (bekerja dengan waktu yang tidak pasti).

12) Iriana Astuti

Beliau adalah warga Desa Loloan Timur yang mempunyai 3 anak dan menjadi istri pencari nafkah utama dalam keluarganya dengan bekerja sebagai penjual daging ayam. Sedangkan suaminya tidak bekerja hanya saja bertukar peran dengan istrinya.

13) Lusita Maria Ulfa

Beliau adalah warga Desa Loloan Timur yang mempunyai 3 perempuan dan menjadi istri pencari nafkah utama dalam keluarganya dengan bekerja sebagai penjual gado-gado. Sedangkan suaminya tidak bekerja dan nikah sirih bersama pasangan barunya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung, yaitu berfungsi untuk mendukung dan menguatkan keterangan dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmiah yaitu buku-buku tentang perkawinan, psikologi keluarga Islam, dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang

memberikan petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, al-Qur'an, hadits, majalah dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Mengadakan observasi yaitu melakukannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya.⁴⁴ Penulis melakukan observasi dengan cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau kondisi suatu peristiwa yang ada di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi non partisipan, penulis tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terstruktur, dalam melakukan observasi penulis selalu mengacu pada pedoman yang sudah disiapkan oleh penulis sebelum melakukan observasi. Adapun observasi penulis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan cara

b. Metode Wawancara/Interview

⁴⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 106.

Metode wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari informan. Salah satu usaha yang harus dijalankan penulis atau pewawancara adalah mencatat hasil “*probing*” yakni mengumpulkan keterangan yang diperlukan dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan melalui saling berhadapan, namun komunikasi juga dapat dilakukan melalui telepon.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan dengan beberapa masyarakat yang sudah berumah tangga dan peran pencari nafkah utamanya adalah seorang istri yang terjadi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumen ini dibedakan menjadi dua yaitu dokumen primer (dokumen yang ditulis pelakunya sendiri) dan dokumen sekunder (suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang kemudian disampaikan pada orang lain dan orang lain yang kemudian menuliskannya).⁴⁶ Sedangkan dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data, baik yang berasal dari Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, maupun artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian ini.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 114.

⁴⁶Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju. 1990), 157.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dan catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu diolah dengan beberapa metode. Secara garis besar metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Editing/Edit

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam buku catatan (*record book*), daftar pertanyaan ataupun pada pedoman wawancara (*interview guide*) perlu dibaca dan diperbaiki, jika terdapat kekeliruan atau terdapat data yang masih diragukan. Tindakan untuk memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data dinamakan mengedit data. Hal ini bertujuan untuk *check and recheck* kelengkapan, keakuratan, dan keberagaman jawaban informan. Dengan kegiatan ini peneliti dapat memeriksa kembali jawaban dari informan yang telah diperoleh.

b. Classifying/Klasifikasi

Dalam mempermudah pembahasannya, data diklasifikasikan atau disusun dalam pola tertentu. Data mentah masih perlu dikelompokkan antara yang berupa data dan non data. Dalam konteks ini peneliti mengklasifikasikan data pada dua hal yaitu hasil temuan saat wawancara kepada masyarakat Desa Loloan Timur yang

sudah berumah tangga dan peran pencari nafkah utamanya adalah seorang istri dan sudut pandang ulama NU dan Muhammadiyah Jember mengenai fenomena tersebut. Selain itu, hasil temuan yang diklasifikasikan terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai riset untuk menunjang penelitian ini.

c. *Verifying/Verifikasi*

Kegiatan ini berupa mengoreksi kembali kebenaran data yang diperoleh oleh penulis supaya lebih terjamin nilai validitasnya. Dalam konteks ini, melakukan konfirmasi pada sumber lain, baik primer maupun sekunder. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data yaitu tetangga dekat dan tokoh masyarakat untuk memberikan keterangan yang lebih objektif.

d. *Analyzing/Analisis*

Kegiatan ini berupa pengelompokan, membuat suatu urutan serta meningkatkan data sehingga mudah dibaca. Dalam konteks ini, analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁷

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi,

⁴⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 5.

digambarkan atau disajikan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

e. *Concluding/Kesimpulan*

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban atau menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan data yang ada. Pada tahap ini juga penulis menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objektif Daerah Penelitian

1. Deskripsi Umum Kabupaten Jembrana

a. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Jembrana⁴⁸

Salah satu dari 8 (delapan) kabupaten di Pulau Bali yang memiliki luas sebesar 841,80 km² atau 14,94% dari luas Provinsi Bali adalah Kabupaten Jembrana. Secara geografis, terletak di posisi 8°09'30" - 8°28'02" Lintang Selatan dan 114°25'53"-114°56'38" Bujur Timur. Terletak dibagian ujung paling barat Pulau Bali dan menjadi pintu masuk dan keluar Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Secara administrasi, Kabupaten Jembrana mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Busung Biu (Kabupaten Buleleng).
- Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan.
- Sebelah Barat : Selat Bali.
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Kabupaten Jembrana sebagai penghubung bagi seluruh aktivitas yang

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, 2021

menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa, Pulau Bali dengan NTB dan NTT melalui jalur darat. Sebagai contoh, angkutan penumpang, barang dan wisata yang dari Pulau Jawa untuk menuju Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah utara akan melewati Kabupaten Jembrana, kemudian di bagian selatan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung yang selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Provinsi NTB.

Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Berikut ini merupakan rincian luas masing – masing kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Melaya : 197,17 km²
- b. Kecamatan Negara : 126,60 km²
- c. Kecamatan Jembrana : 93,97 km²
- d. Kecamatan Mendoyo : 294,49 km²
- e. Kecamatan Pekutatan : 129,65 km²

Dapat diketahui bahwa Kabupaten Jembrana memiliki 10 kelurahan dan 41 desa yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, selanjutnya dapat dilihat pada **Tabel II** di bawah ini.

Tabel II
Kelurahan/Desa di Kabupaten Jembrana⁴⁹

Kecamatan	Kelurahan/Desa	
Melaya (Terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 Desa)	Gilimanuk	Warnasari
	Blimbingsari	Tuwed
	Ekasari	Tukadaya
	Nusasari	Manistutu
	Candikusuma	Melaya
Negara (Terdiri dari 4 Kelurahan dan 8 Desa)	Baler Bale Agung	Cupel
	Banjar Tengah	Pengambengan
	Lelateng	Tegal Badeng Barat
	Loloan Barat	Tegal Badeng Timur
	Banyubiru	Kaliakah
	Baluk	Berangbang
Jembrana (Terdiri dari 4 Kelurahan dan 6 Desa)	Loloan Timur	Dangin Tukadaya
	Pendem	Perancak
	Dauhwaru	Air Kuning
	Sangkaragung	Yeh Kuning
	Budeng	Batuagung

Kecamatan	Kelurahan/Desa	
Mendoyo (Terdiri dari 1 Kelurahan dan 10 Desa)	Tegal Cangkring	Yeh Embang Kangin
	Mendoyo Dauh Tukad	Yeh Embang Kauh
	Mendoyo Dangin Tukad	Yeh Embang
	Poh Santen	Pergung
	Delod Berawah	Yeh Sumbul

⁴⁹Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, 2021

	Penyaringan	
Pekutatan (Terdiri dari 8 Desa)	Medewi	Manggisari
	Pulukan	Payangan
	Pekutatan	Gumbrih
	Asah Duren	Pengeragoan

b. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalani kehidupan sebagai manusia baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk individu. Jalur pendidikan di Kabupaten Jembrana terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan informal.

Tercatat dalam buku Kabupaten Jembrana Dalam Angka Tahun 2020, disebutkan bahwa jumlah sekolah pendidikan formal di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana tahun ajaran 2020/2021, yaitu berjumlah 351 sekolah yang terdiri dari :

1. Taman Kanak – Kanak (TK) : 120 sekolah
2. Sekolah Dasar (SD) : 185 sekolah
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 24 sekolah
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) : 13 sekolah
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : 9 sekolah

2. Deskripsi Umum Desa Loloan Timur

a. Kondisi Geografis dan Administrasi Desa Loloan Timur

Secara geografis Pemerintah Kelurahan Loloan Timur merupakan wilayah yang terletak di pusat kota Negara, ibu kota Kabupaten Jembrana dengan luas

wilayah 434 ha/m2. Kelurahan Loloan Timur merupakan wilayah yang sangat strategis selain terletak di pusat kota, Kelurahan Loloan Timur dilintasi Sungai Ijo Gading yang menghubungkan beberapa desa di wilayah Jembrana. Sungai Ijo Gading juga banyak digunakan sebagai sarana transportasi menuju pelabuhan ikan Pengambengan sehingga kedepan dapat di potensikan menjadi sarana pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Batas batas Administrasi Pemerintah Kelurahan Loloan Timur terdiri dari

Sebelah Utara	: Kelurahan Pendem
Sebelah Timur	: Kelurahan Dauhwaru
Sebelah Selatan	: Desa Perancak
Sebelah Barat	: Kelurahan Loloan Barat

Luas wilayah Kelurahan Loloan 434 ha atau 0,5 % dari luas Kabupaten Jembrana yaitu 84.180 ha.

b. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Loloan Timur

Berdasarkan data dari masing masing lingkungan Jumlah penduduk di Kelurahan Loloan Timur per 31 Desember 2022 adalah sebanyak : 8.172 jiwa yang terbagi ke dalam 3 lingkungan. Jumlah terbesar ada pada lingkungan Ketugtug dengan jumlah 4.328 jiwa, Lingkungan Loloa Timur 2.665 jiwa sedang jumlah paling sedikit adalah pada Lingkungan Mertasari dengan jumlah 1.179 jiwa. Berikut adalah table 5.2 yang menyajikan jumlah penduduk tiap lingkungan tahun 2021 serta perkembangan jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk dari tahun 2016 – 2021. Dari table dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun yang paling tinggi adalah pada tahun 2019.

Tabel III

Jumlah Rumah Tangga Penduduk Di Kelurahan Loloan Timur Tahun 2022

No	Lingkungan	Rumah Tangga	Penduduk	Keterangan
1.	Loloan Timur	9		
2.	Ketugtug	21		
3.	Mertasari	5		
Jumlah				
2022		2204	8146	
2021		2204	8172	
2020		2203	8189	
2019		2323	8214	
2018		2289	8176	
2017		2278	7943	
2016		2041	7065	

B. Temuan Data

Setelah penulis melakukan tahap wawancara dengan sebelas narasumber yang berada di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada tanggal 24, 27, 29, dan 31 bulan Oktober tahun 2023 dan pada tanggal 1, 2, 3, 5, dan 7 bulan November 2023. Penulis akan memaparkan data yang ditemukan tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yaitu dengan bapak Dr. KH. Fathur Rahim, M.pd., (Sebagai

pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kabupaten Jembrana, dan sebagai Mustasyar Nahdlatul Ulama Kabupaten Jembrana dan sebagai Ketua Ikatan Pesantren di Provinsi Bali), bapak KH. Arsyad, S.Ag., M.M (Sebagai Ketua PCNU Kabupaten Jembrana dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Jembrana), bapak Shohabil Mahalli, M.S.I (Sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jembrana), bapak Ruslan Hazmi, S.Sos (Sebagai Ketua Ranting NU Loloan Timur), bapak H. Ansori, M,Pd (Mantan Ketua PDM Kab. Jembrana),bapak Edi Susilo, SE,Ak.MM,CA (Ketua PDM Kab. Jembrana), bapak H. Achmad Saifullah, S.Ag., M.M (Sebagai Tokoh Ulama Muhammadiyah yang menjabat sebagai ketua KUA Kecamatan Jembrana), bapak Agus Muntoha, SE,S.Pd (Sebagai Ketua Majelis Pendidikan di PDM Kabupaten Jembrana), ibu Ruina Astuti (Sebagai warga Desa Loloan Timur yang menjadi istri pencari nafkah utama dalam keluarganya), ibu Ida Wahyuni (Sebagai warga Desa Loloan Timur yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya), ibu Iriana Astuti (Sebagai warga Desa Loloan Timur yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya), ibu Ira Prayudi (Sebagai warga Desa Loloan Timur yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya), ibu Lusita Maria Ulfa (Sebagai warga Desa Loloan Timur yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya).

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Dr. KH. Fathur

Rahim, M.pd. tentang fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yang menuturkan:

*Kita semua sepakat bahwa semua orang mempunyai takaran rejeki yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penghasilan istri yang tidak menutup kemungkinan penghasilannya lebih besar daripada penghasilan suaminya. Melihat fenomena tersebut, ada perbedaan pendapat dari para suami. Bagi suami yang bijak maka dia akan terus bekerja walaupun pendapatan istri lebih banyak dibandingkan dengan suaminya, namun ada juga suami yang justru ingin berganti peran dengan istrinya. Suaminya menjadi bapak rumah tangga dan istrinya menjadi pencari nafkah. Hal demikian dijadikan sebagai rutinitas sehari-hari dalam sebuah keluarga. Namun, ada kondisi yang sangat anomali dengan semua tugas domestik dilimpahkan kepada istrinya begitu juga dengan pencari nafkah yang semuanya dikerjakan oleh istri. Namun, mayoritas di daerah ini ada 2 macam 1. Suami menyikapi dengan tetap bekerja semampunya walaupun pendapatan istri lebih besar daripada istri 2. Dengan bertukar peran antara suami dengan istri. Namun kategori yang ketiga sangatlah minim. Hasil survey di pasar Loloan 90% penjual di pasar didominasi dengan perempuan. Selain itu, ada pengaruh budaya juga. Melihat filosofi kehidupan seekor ayam. Ayam jantan hanya lebih fokus dengan kehidupannya sendiri. Sedangkan ayam betina mempunyai tugas yang sangat kompleks (bertelur, mengeram telur sampai menjadi itik, sampai itik itu bisa mencari makan sendiri). Akan tetapi, melihat 3 kategori diatas, tidak membatalkan kewajiban seorang istri untuk taat dan berbakti kepada suaminya. Namun, ada kemungkinan berkurangnya tingkat penghormatan seorang istri kepada suami. Hal demikian dikembalikan lagi kepada pasangan suami-istri untuk saling menerima keadaan yang mengalami disfungsi peran dalam keluarga.*⁵⁰

Dalam wawancara tersebut, bapak Dr. KH. Fathur Rahim, M.pd. selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kabupaten Jembrana dan juga salah satu tokoh NU Kabupaten Jembrana yang menjabat sebagai Mustasyar NU yang mempunyai tugas pokok sebagai penasihat bagi pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, memberikan pendapatnya tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana bahwa mayoritas

⁵⁰Fathur Rahim, wawancara, (Jembrana, 24 Oktober 2023).

istri bekerja di Desa Loloan Timur dikarenakan sebagai bentuk inisiasi seorang istri yang menyadari bahwa penghasilan suami belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat fenomena tersebut, setidaknya ada tiga (3) kategori atau sikap suami terhadap istrinya. *Pertama*, sikap suami akan terus bekerja walaupun istrinya mempunyai jiwa inisiatif untuk ikut bekerja. *Kedua*, sikap suami untuk berganti peran dengan istrinya, suami menjadi bapak rumah tangga yang melakukan pekerjaan domestik sedangkan istrinya menjadi pencari nafkah. *Ketiga*, sikap suami yang pasif, tidak bekerja dan tidak berganti peran dengan istrinya. Istri menjalani peran ganda, selain sebagai pencari nafkah dan juga melakukan pekerjaan domestik. Akan tetapi, kategori yang ketiga sangat minoritas justru mayoritas sikap suami yang mengetahui istrinya bekerja yang ada di daerah Loloan Timur ada pada kategori yang pertama dan kedua.

Menurut bapak Dr. KH. Fathur Rahim, M.pd., dalam melihat fenomena diatas menegaskan bahwa tidak membatalkan kewajiban seorang istri untuk tetap taat dan patuh kepada suaminya. Namun, ada kemungkinan berkurangnya tingkat penghormatan seorang istri kepada suami dikarenakan istri lebih merasa *superior* dibanding suaminya. Namun, hal demikian dikembalikan lagi kepada pasangan masing-masing suami-istri untuk menerima keadaan yang mengalami disfungsi peran dalam keluarganya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak KH.Arsyad, S.Ag., M.M sebagai Ketua PCNU Kabupaten Jembrana dan Wakil Ketua MUI Kabupaten

Jembrana, memberikan pandangannya tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

“Pada dasarnya, tujuan dalam berumah tangga adalah menggapai ridho Allah baik di dunia maupun di akherat. Dalam arti di dunia seorang suami berkewajiban mencari nafkah pada keluarganya (istri dan anak). Selain itu, seorang suami juga berkewajiban untuk membina rumah tangganya dan bertanggungjawab dalam segi pendidikan bagi anaknya, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Landasan utama suami mempunyai peran lebih karena suami sebagai arrijalu qowwuna ‘ala nisa. Keberhasilan dalam rumah tangga digambarkan seorang suami bisa menjadi contoh tauladan bagi anak dan istrinya, begitu juga seorang istri harus taat kepada suaminya. Walaupun di dalam agama tidak diwajibkan seorang istri mencari nafkah. Akan tetapi pada umumnya pasangan suami-istri saling membantu dalam mencari nafkah sebagai tanggungjawab bersama kepada anak-anaknya. Karena keberhasilan finansial dalam keluarga disebabkan antara suami istri saling kerjasama.”⁵¹

Dalam wawancara tersebut, bapak KH.Arsyad, S.Ag., M.M menjelaskan bahwa salah satu kewajiban seorang suami dalam keluarga adalah mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sedangkan seorang istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Akan tetapi, pada umumnya seorang istri juga turut serta dalam mencari nafkah sebagai upaya saling membantu dengan tugas suaminya demi keberlangsungan hidup keluarganya. Kerjasama antara suami dan istri bisa mencerminkan sebagai keberhasilan dalam berumah tangga. Kerjasama dalam hal pekerjaan tidak mengurangi tugas utama sebagai suami istri. Seorang suami sebagai kepala keluarga harus mampu membina keluarganya ke arah yang lebih baik. Misalnya dalam hal pendidikan, seorang suami yang menjadi ayah harus bertanggungjawab penuh mengantarkan jenjang pendidikan untuk anak-anaknya.

⁵¹ Arsyad, wawancara, (Jembrana, 27 Oktober 2023).

Begitu juga seorang istri, walaupun mempunyai aktifitas dalam dunia pekerjaan tetap harus taat dan patuh kepada suaminya.

Selanjutnya hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Shohabil Mahalli, M.S.I sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jembrana tentang fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yang memaparkan:

“Problematika istri berperan aktif dalam mencari nafkah memang sering terjadi di Desa Loloan Timur. Hal itu terjadi dengan kondisi yang berbeda. Ketika seorang istri mencari nafkah namun dengan kondisi yang berbeda akan mempengaruhi untuk menghukuminya. Pertama, Jika istri berikrar kepada suami untuk tidak menuntut nafkah dari suaminya maka menjadi gugur kewajiban suami untuk menafkahi istrinya walaupun nafkah dari suaminya merupakan hak istri. Kedua, ikut berperan sebagai pencari nafkah karena penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka apa yang dihasilkan istri adalah menjadi hak istri. Sedangkan suami tetap berkewajiban mencari nafkah untuk anak dan istrinya walaupun penghasilannya lebih sedikit daripada penghasilan istrinya. Ketiga, istri menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah dikarenakan keadaan suami yang sedang sakit atau tidak disarankan untuk bekerja. Keempat, Istri mempunyai peran ganda, selain melalukan tugas domestik juga sebagai pencari nafkah sedangkan suaminya tidak bekerja karena malas maka dalam norma agama suami mendapatkan dosa karena melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istrinya tanpa adanya udzur syar’i. Namun jika istri menerima keadaan seperti ini (suami tidak bekerja) maka semua pengualaran istri untuk suami dan anak-anaknya dicatat sebagai hutang yang harus dibaayr oleh suami. Akan tetapi, jika istri membebaskan hutang tersebut maka hanya tercatat sedekah dari istri untuk suami dan keluarganya.”⁵²

Dalam wawancara tersebut, bapak Shohabil Mahalli, M.S.I menjelaskan bahwa fenomena peran istri sebagai pencari nafkah yang terjadi di Desa Loloan Timur harus bisa mengklasifikan latar belakangnya agar permasalahan bisa jelas dan tidak abu-abu. Menurut beliau setidaknya ada empat kondisi yang melatarbelakangi

⁵²Shohabil Mahalli, wawancara, (Jembrana, 29 Oktober 2023).

terjadinya fenomena tersebut dan dampak yang dihasilkannya. *Pertama*, Jika istri yang mempunyai penghasilan sendiri dan berikrar untuk tidak menuntut nafkah dari suaminya maka menjadi gugur kewajiban suami untuk menafkahi istrinya walaupun nafkah dari suaminya merupakan hak istri. Kasus ini banyak terjadi pada pasutri yang pekerjaan istrinya menjadi PNS, Manager Perusahaan, Dokter Spesialis, dan lain sebagainya yang mempunyai gaji besar dan menyakini dari gajinya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. *Kedua*, ikut berperan sebagai pencari nafkah karena penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka apa yang dihasilkan istri adalah menjadi hak istri. Sedangkan suami tetap berkewajiban mencari nafkah untuk anak dan istrinya walaupun penghasilannya lebih sedikit daripada penghasilan istrinya. *Ketiga*, istri menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah dikarenakan keadaan suami yang sedang sakit atau tidak disarankan untuk bekerja misalnya karena faktor usia. Bagi istri yang melakukan hal tersebut dianggap sebagai istri yang baik karena mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Beliau juga memaparkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama yang menggantikan peran suaminya atas dasar inisiatif sendiri baik itu sebagai tambahan untuk meningkatkan taraf ekonominya atau memang sejak awal istri sudah menjadi wanita karir selama itu semua dilakukan atas dasar kerelaan hati dan masing-masing pasangan dapat memahaminya maka pola rumah tangga yang seperti ini tidak menyalahi syari'at selama istri tidak keluar dari kewajibannya untuk tetap taat dan patuh kepada suaminya.

Kemudian hasil wawancara dengan Ruslan Hazmi, S.Sos sebagai Ketua Ranting NU Loloan Timur, memberikan pandangannya tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana:

“Memang fenomena tersebut banyak terjadi di masyarakat Loloan Timur, banyak istri yang bekerja dibandingkan suaminya. Akan tetapi, jika suami tidak malas maka banyak hal yang bisa dikerjakan di rumah, mengingat sekarang adalah era digital. Ketika suami tidak bisa bekerja di luar rumah maka suami bisa bekerja lewat smartphone, bisa dengan berjualan secara online atau menjadi konten kreator yang sifatnya bisa menghasilkan cuan. Jikalau suami tidak bisa melakukan itu, setidaknya bisa mengurangi beban tugas istri di rumah. Hanya saja dikembalikan lagi ke pribadinya, jika suami mempunyai pribadi malas maka suami akan membiasakan diri dengan berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan yang sifatnya profitable atau produktif. Apalagi jika secara beruntun selama 3 bulan tidak memenuhi nafkah istri nafkah maka secara otomatis status pernikahannya talak dan haram untuk melakukan hubungan biologis dan jika tetap melakukan maka bisa dikategorikan sebagai bentuk perbuatan zina. Sebenarnya tugas istri hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi suaminya dan mengurus anak-anaknya di rumah. Jika di Jawa sering dikategorikan sebagai macak, manak, masak atau sumur, dapur, kasur yang pada intinya tugas pokok istri hanya ada di rumah. Istri boleh bekerja dengan syarat sudah mendapatkan izin dari suami. Jika tidak mengizinkan maka istri harus berhenti bekerja. Akan tetapi, jika ada udzur syar’i yang terjadi pada suami misalnya suami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terganggunya fungsi gerak tubuh atau kondisi suami tidak disarankan untuk bekerja maka istri bisa menggantikan peran suaminya untuk bekerja tentunya hal baik yang didapatkan oleh istri adalah mendapatkan pahala atau kebaikan yang berlipat ganda.”⁵³

Dalam wawancara tersebut, bapak Ruslan Hazmi, S.Sos menjelaskan bahwa banyaknya fenomena istri pencari nafkah yang terjadi di Desa Loloan Timur dikarenakan faktor lingkungan dan pribadi masing-masing suami. Jika suami mempunyai jiwa kreatif dan insiatif maka suami akan selalu mencari berbagai cara agar tetap bekerja. Mengingat sekarang kita hidup di era digital, jika kita bisa

⁵³Ruslan Hazmi, wawancara, (Jembrana, 31 Oktober 2023).

memanfaatkan smartphone kita maka bisa menghasilkan uang, baik itu dengan cara berjualan secara online maupun menjadi *conten creator*. Namun demikian, semuanya dikembalikan lagi ke pribadi suami apakah tetap *stay at home* atau melakukan kegiatan yang sifatnya profitable atau produktif. Adapun konsekuensi yang harus didapatkan suami ketika tidak memenuhi nafkah istri selama tiga bulan berturut-turut maka status pernikahannya secara otomatis jatuh pada talak dan haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan badan dan jika tetap melakukan itu maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina.

Selain itu, beliau juga memberikan pandangan dengan tegas tidak menyetujui jika fenomena itu tetap terjadi karena pada hakikatnya tugas utama istri hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi suaminya dan mengurus anak-anaknya di rumah. Jika di Jawa sering dikategorikan sebagai macak, manak, masak atau sumur, dapur, kasur yang pada intinya tugas pokok istri hanya ada di rumah. Istri boleh bekerja dengan syarat sudah mendapatkan izin dari suami. Jika tidak mengizinkan maka istri harus berhenti bekerja. Akan tetapi, jika ada udzur syar'i yang terjadi pada suami misalnya suami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terganggunya fungsi gerak tubuh atau kondisi suami tidak disarankan untuk bekerja maka istri bisa menggantikan peran suaminya untuk bekerja tentunya hal baik yang didapatkan oleh istri adalah mendapatkan pahala atau kebaikan yang berlipat ganda.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten

Jembrana

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak H. Ansori, M,Pd yang pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jembrana dan Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Kabupaten Jembrana, memberikan pandangannya tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana:

“Boleh saja istri bekerja di luar rumah asalkan semuanya ada izin dari suami (berlandaskan syar’i). Adapun pendapatan istri yang mempunyai hasil lebih besar dari suami tidak perlu dipermasalahkan asalkan komunikasi antara suami dan istri saling terbuka. Asalkan ada kesepakatan antara suami dan istri untuk mengatur rumah tangga, suami menjadi kepala keluarga seyogyanya tetap mengedepankan tujuan dalam dalam berumah tangga, yaitu menggapai keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Dengan penghormatan dari suami dan kerelaan hati seorang istri yang bekerja dan mendapatkan hasil yang lebih besar bisa dijadikan motivasi kepada suami untuk bekerja lebih maksimal agar pendapatan suami tidak kalah dengan pendapatan istri sehingga manajemen rumah tangga tetap terjamin dan kuatnya pondasi dalam rumah tangga. Adapun ketika kondisi dalam rumah tangga yang selalu mengalami ketimpangan fungsi peran antara suami dan istri tergantung bagaimana suami-istri menyikapinya. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka suami-istri harus optimis dan selalu mengedepankan kasih sayang, penuh pengertian dan saling memberi dukungan sehingga permasalahan yang ada bisa dihadapi dan diselesaikan bersama. Akan tetapi, jika suami istri melihatnya dengan sikap pesimis maka permasalahan dalam keluarga akan sulit untuk diselesaikan.”⁵⁴

Dalam wawancara tersebut, bapak H. Ansori, M,Pd menjelaskan bahwa fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tidak dipermasalahkan asalkan tindakan istri tersebut sudah mendapatkan izin dari suaminya dan bagi suami harus bisa menghormatinya dan bisa mengambil nilai positifnya dengan cara tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dan bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dari

⁵⁴H. Ansori, wawancara, (Jembrana, 1 November 2023)

pendapatan istrinya. Ketika kondisi ini terjadi dalam rumah tangga maka sejatinya tidak ada kerusakan dalam status pernikahannya selama kedua belah pihak bisa menyikapinya dengan rasa saling kasih sayang, saling pengertian dan saling memberi dukungan sehingga permasalahan yang ada terutama dalam hal ekonomi bisa dihadapi dan diselesaikan dengan mudah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Edi Susilo, SE,Ak.MM,CA sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jembrana, memberikan pandangannya tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana:

“Dalam agama Islam seorang suami dikodratkan sebagai pemimpin keluarga. Bukan hanya dalam hal manajemen keluarga akan tetapi seorang suami harus bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya melalui usahanya dalam mencari nafkah dengan cara berkeja dengan halal. Walaupun akhir-akhir ini di dunia kerja etos kerja seorang perempuan lebih baik daripada seorang laki-laki. Tentunya lewat keuletan dan kegigihannya dalam bekerja. Ada potensi kebobrokan dalam berumah tangga ketika seorang istri dijadikan sebagai pencari nafkah utama karena disebabkan mengalami disfungsi peran utama antara suami dan istri. Hal demikian jika kedua pasangan tidak dilandasi dengan keimanan dan akidah yang kuat. Sebaliknya jika dilandasi dengan keimanan dan akidah yang kuat maka semua permasalahan dalam rumah tangga akan bisa diselesaikan dengan mudah.”⁵⁵

Dalam wawancara tersebut, bapak Edi Susilo, SE,Ak.MM,CA menjelaskan bahwa menurut agama Islam seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tugas pokok dalam memajemen semua kebutuhan keluarganya. Pemenuhan kebutuhan itu bisa dilakukan dengan cara mencari nafkah tentunya dengan cara yang halal. Adapun ketika seorang istri berganti peran dengan suami dengan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga maka ada potensi kerusakan

⁵⁵Edi Susilo, wawancara, (Jembrana, 2 Oktober 2023).

dalam keluarga. Permasalahan dalam keluarga pasti ada dan terjadi dalam setiap pasangan. Namun, setiap permasalahan yang harus dihadapi tanpa adanya keimanan dan akidah yang kuat maka perselisihan dalam keluarga akan terus terjadi. Justru sebaliknya jika keimanan dan akidah yang kuat dimiliki oleh setiap pasangan maka setiap permasalahan yang ada akan mudah dihadapi dan diselesaikan.

Pendapat bapak Achmad Saifullah, S.Ag., M.M tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

“Idealnya istri yang menerima nafkah dari suami, kecuali terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan suami bekerja, misalnya sakit atau terjadi udzur syar’i. Itu bisa dilakukan karena melewati kesepakatan antara dua belah pihak. Jika istri tetap melakukan itu maka suami harus meridhoinya, ketika istri melakukan itu harus dilakukan dengan kerelaan hatinya tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian dari dampak sosialnya si istri merasa berani terhdap suaminya karena istri merasa superior daripada suaminya, itu negatifnya. Tapi bisa juga memberikan motivasi kepada suaminya untuk bekerja, itu positifnya. Namun kembali lagi kewajiban nafkah ada pada suaminya. dari sudut pandang masyarakat Loloan Timur sepertinya tidak mempermasalahkan fenomena tersebut asalkan kembali lagi ke syarat utamanya yaitu kerelaan istri dalam bekerja dan keridhoan suami ketika istri bekerja. Jika kesepakatan antara kedua belah pihak sudah dipenuhi maka tidak ada kerusakan dalam rumah tangga karena semuanya berjalan dengan baik-baik saja.”⁵⁶

Menurut bapak Achmad Saifullah, S.Ag., M.M tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana bahwa pada idealnya suami yang bekerja, begitu juga menurut agama Islam terkecuali jika terjadi hal-hal yang tidak mungkinkan suami untuk bekerja. Seperti suami sakit atau terjadi udzur syar’i. Namun, jika istri tetap bekerja dan ketika suami dalam keadaan sehat maka kedua belah pihak harus mempunyai kesepakatan yang

⁵⁶Achmad Saifullah, wawancara, (Jembrana, 2 November 2023)

bisa diterima oleh keduanya. Kesepakatan yang dimaksud adalah istri melakukan itu semua tidak ada unsur paksaan dan sudah mendapatkan izin dari suaminya. jika melihat fenomena tersebut ada dampak sosial yang dihasilkan baik itu positif atau negatif. Positifnya apa yang dilakukan istri bisa dijadikan motivasi untuk suaminya agar mau bekerja dan bisa menafkahi keluarganya. Dan negatifnya istri akan merasa superior karena istri bisa memberikan kebutuhan keluarganya atas jerih payahnya sendiri. Jika melihat dari budaya Loloan Timur tidak mempermasalahkan realitas sosial tersebut asalkan ada persetujuan antara kedua belah pihak yaitu istri bekerja tanpa adanya unsur paksaan dan mendapatkan izin dari suaminya. Kesepakatan tersebut bisa dijadikan sebagai senjata untuk menjauhi kerusakan dalam rumah tangga.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Agus Muntoha, SE,S.Pd yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pendidikan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jemberana, memberikan pandangannya tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana:

Sesuai dengan janji yang diikrarkan oleh suami pada saat pengucapan sighth taklik waktu pernikahan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah istrinya, baik itu nafkah sandang, pangan dan papan. Tugas istri hanya sebagai pendamping suaminya, bahkan untuk menyediakan masakan pun seharusnya yang bertugas adalah suami. Namun melihat perkembangannya, jika ada keluarga yang mengalami kesusahan dalam faktor ekonomi maka tidak kemungkinan istri juga ikut membantu dalam bekerja dan ketika istri menjadi pencari nafkah utama maka suami harus meminta kerelaan hatinya istri dalam mencari nafkah tanpa adanya unsur paksaan dari suami. Melihat situasi seperti ini, ada dua sudut pandang. Pertama, jika istri melakukan itu atas dasar kerelaan hatinya untuk menyelamatkan (ekonomi) keluarganya maka itu sesuatu yang baik. Kedua, jika keterpaksaan istri

*untuk mencari nafkah maka itu bagian dari kerusakan dalam berumah tangga. Namun, yang perlu digarisbawahi bagi istri yang rela menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya seorang suami harus tetap berusaha untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Adapun besaran rejeki yang didapatkan setiap manusai sudah ada takarannya masing-masing.*⁵⁷

Dalam wawancara tersebut, bapak Agus Muntoha, SE,S.Pd menjelaskan bahwa berdasarkan agama Islam dan *sighat taklik* waktu pernikahan yang mempunyai kewajiban dalam hal mencari nafkah adalah suami. Sedangkan istri hanyalah sebagai pendamping suaminya. Namun, ketika keadaan ekonomi keluarga yang tidak baik kemungkinan besar istri ikut membantu dalam mencari nafkah sebagai sikap saling memahami dan saling membantu untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Jika keadaan seperti itu terjadi maka suami harus meminta kerelaan hatinya seorang istri dalam ikut mencari nafkah terlebih lagi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya.

Beliau juga memaparkan bahwa dampak yang dihasilkan ketika istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. *Pertama*, jika istri melakukan itu semua atas dasar kerelaan hatinya tanpa adanya unsur paksaan dari suaminya agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya maka itu sesuatu yang baik untuk dikerjakan oleh istri demi pemenuhan hidupnya. Namun, yang perlu digarisbawahi bagi istri yang rela menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya seorang suami harus tetap berusaha untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. *Kedua*, jika istri melakukan itu semua ada unsur keterpaksaan dan suami yang dalam keadaan sehat tidak melakukan usaha apapun untuk mencari pekerjaan atau tidak ada iktikad untuk memenuhi nafkah

⁵⁷Agus Muntoha, wawancara, (Jembrana, 1 November 2023).

terhadap istri dan anak-anaknya maka itu bagian dari awal kerusakan dalam rumah tangganya.

3. Latar Belakang Warga Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Menjadi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Alasan ibu Ruina Astuti menjadi istri pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

“Karena saye sudah terbiasa dari mude-mule gemer mekerja jadi pada saat menikah awalnya suami kerja di Denpasar dinusa dua ngirim ikan, seiring berjalannya waktu mungkin suami juga capek mau pulang ke rumah negare (Jembrana) jadi tu dah awalnye suami minta saye ikut tapi saye disini nyaman di rumah sendiri di rumah orang tua saye karena peninggalan orang tua saye gaan, saye kurang nyaman di kota orang karena tidak punya tempat tinggal disane juga suami penghasilanya pas pas an akhirnya lame-lame suami berhenti kerja ceritanya jarang komunikasi kadang kalau komunikasi buat saye emosi saja komunikasi malah minta uang ke saya (istri) padahal saya kerja disini meski jual es batu buat pedagang daging daging dipasar tapi alhamdulillahnya cokop untuk hidup untuk anak anak saya, syukur alhamdulillah sampe sekarang sudah satu tahun lebih tidak ada komunikasi sama sekali sama suami (status juga belum cerai) pokoknya saya hidup gak ingin ambil pusing / berat waktunya memang kerja saya kerja waktunya memang anak-anak ada bayaran saya usahakan untuk anak-anak semuanya suami sudah gak ngerti saya gimana-gimana saya hadapi lewati semuanya.”⁵⁸

Artinya : Karena saya sudah terbiasa dari muda memang senang bekerja jadi pada saat menikah yang suami berawal dari bekerja suami saya kerja di Denpasar di Nusa Dua menggurui berjalannya waktu mungkin suami juga capek mau pulang ke rumah Jembrana jadi itu awalnya nyaman karena juga ini adalah peninggalan dan saya kurang nyaman di kota orang karena tidak punya penghasilan juga pas pasan Lama-lama suami berhenti kerja ceritanya jarang komunikasi kadang kalau

⁵⁸Ruina Astuti, wawancara, (Jembrana, 3 November 2023).

komunikasi buat saya emosi saja komunikasi malah minta uang ke saya padahal saya kerja di sini meski jual es batu buat pedagang daging daging di pasar tapi alhamdulillahnya cukup untuk hidup untuk anak anak saya syukur alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya tidak ada komunikasi sama sekali sama suami (status juga belum bercerai) Pokoknya kaya hidup enggak ingin ambil pusing atau berat waktunya memang kerja saya kerja waktunya memang anak-anak ada bayaran saya usahakan untuk anak anak semuanya suami sudah enggak mengerti saya gimana-gimana saya menghadapi atau lewati semua.

Selain itu, ibu Ruina Astuti juga menceritakan tentang pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya:

“Setiap hari buat es batu saya kirim-kirim saya punya banyak langganan dagang daging, ikan ayam dan daging sapi dipasar umum negare ya satu orang kadang minta kirim 20 ribu 25 ribu satu orang dikali 27 an orang lumayan saya buat tabung-tabung buat anak-anak buat kebutuhan di rumah itu aja yang saya kerjakan semuanya cukup alhamdulillah syukur.”

Artinya: Setiap hari saya buat es batu saya kirim-kirim kepasar karena saya punya banyak langganan yang jual daging ayam dan daging sapi di pasar umum negara ya satu orang kadang minta kirim 20 ribu atau 25 ribu dikali 27an orang lumayan saya buat tabung-tabung buat anak-anak buat kebutuhan di rumah itu saja yang saya kerjakan semuanya cukup alhamdulillah sekarang saya banyak bersyukur.

Alasan ibu Ida Wahyuni menjadi istri pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

“Man geman lagi ye suami karangini sereng pulang pegian kadang ke rumah kadang ke Bali kadang di Banyuwangi, di rumah mak die keluarge mertue saye agak cerewet kadang ye sakit hati cuman mbk Ida bisa pasrah an dah yang penting karangini

mekerja gimane caranye nabung anak-anak butuh apapun tetep keturutan masalah suami gemane an dah yesudahlah biar-biari dah, mbk Ida totopi. mbk ida selagi jalannya baik untuk nemuin keluarga besarnya ye dakpape dah yang penting tetep kumpul bersama awak elok ajak anak-anak tau kalo ada ibunya bapak die di rumah. meski kadang mbatin pengen suami itu kerja tapi ye tapi gemane-gimane ye yesudahlah memang mungkin nasib jadi sekarang dak pengen berat banyak beban pikiran mau kerja alhamdulillah dak mekerje yasudah yg penting tetep baik dikeluarga anak anak diperhatikan kalo sudah selesai urusan keluarganya di Bbanyuwngi ye pulang”⁵⁹

Artinya: Mau gimana ya suami sekarang ini sering pulang pergi aja, terus kadang di Bali kadang di Banyuwangi di rumah ibunya, keluarga mertua tu agak ribet (mungkin karna suami saya anak laki satu satunya) kadang juga saya sakit hati hanya saja mbak Ida ya hanya bisa pasrah aja yang terpenting sekarang gimana caranya bisa menabung dan ketika anak-anak butuh apapun tetap bisa keturutan atau tercukupi masalah suami mau bagaimana dan seperti apa ya sudah biar saja biar saya tutupi. Menurut mbak Ida selagi jalannya baik untuk menemui keluarganya disana ya tidak kenapa yang terpenting pada saat suami pulang tetap bisa berkumpul bersama di rumah tetap baik bersama anak-anak, dan anak-anakpun tau kalau ada ibu dan bapaknya di rumah meski kadang ada saja perasaan pengen suami itu kerja tapi ya gimana ya ya sudahlah memang mungkin nasib saya begini sekarang gak pengen mikir berat dan tambah banyak pikiran mau kerja alhamdulillah mau gak bekerja ya sudah tidak kenapa yang penting tetap baik dikeluarga bersama anak-anak, anak-anak juga diperhatikan kalau sudah selesai urusan keluarganya di Banyuwangi ya pulang.

Selain itu, ibu Ida Wahyuni juga menceritakan tentang pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya:

⁵⁹Ida Wahyuni, wawancara, (Jembrana, 5 November 2023).

“Sehari hari ye saye kerje usaha laundr, setiap hari kerjaannya ye nyetrika nyuci baju sendiri kadang kalo banyak dakkuat sendiri minta bantuan ke tetangga untuk minta bantuan an jadi digaji seharian itu bukan bulanan, Alhamdulillahnya pasti ade an rezeki pasti banyak yang laundry jadi memang dari dulu kerja usaha laundry ini sendiri uang berapapun dikumpulkan dan ditabung.”

Artinya; Sehari-hari saya kerja usaha laundry, setiap hari kerjaan saya ya menyetrika nyuci baju sendiri kadang kalau banyak saya kan tidak kuat sendiri jadi minta bantuan ke tetangga untuk meminta bantuan ke tetangga untuk minta bantuan atau menyuruh orang itu kadang saya gaji harian itu bukan bulanan, alhamdulillahnya pasti ada saja rezeki pasti banyak yang laundry jadi memang dari dulu kerja usaha laundry ini sendiri uang berapa saja saya kumpulkan dan saya tabungkan.

Alasan ibu Iriana Astuti menjadi istri pencari nafkah utama di Desa Loloan

Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

“Lame akak dak tau ye kawen gal mude le enak-enak awak pacaran ndor tu mule laki akak kan orang punye semuenye keluargenye ye tu dah mertue akak medagang daging ndor kawen langsung akak ajarinye medagang seiring jalan waktu akak fokus an jalani ape yang orangtue laki akak beri tudah warisan berupa tempat dagangan lame laki akak mekerje tapi karangni dak kate die banyak bobokinye an diluar jadi segen die tu dah jadi awal mule naape akak lah yang nyari semue demi kebutuhan keluarga dirumah.”⁶⁰

Artinya: Dulu akak tidak tau pada saat menikah dan masih muda enak sekali rasanya berpacaran setelah itu memang suami akak kan keluarganya orang yang ekonominya bagus dan keluarga suami saya semua pedagang daging, dan setelah saya nikah saya langsung diajarkan bagaimana berjualan daging hingga seiring berjalannya waktu akak fokus saja menjalani apa yang orang tua suami akak berikan yaitu berupa warisan tempat dagang daging, dulu suami akak kerja tapi sekarang tidak mau karena

⁶⁰Iriana Astuti, wawancara, (Jembrana, 7 November 2023).

banyak dibohongi sama orang luar jadi sekarang ini suami malas ingin bekerja kembali itu lah sebab awal mula kenapa akak yang mencari semua demi kebutuhan keluarga di rumah.

Selain itu, ibu Iriana Astuti juga menceritakan tentang pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya:

“Setiap hari medagang ayam ajak sapi di pasar alhamdulillah tu an dah seken medagang insyaallah semue ade an jalan rejeki medagang lohor pulang dan aktivitas dirumah dah sebagai ibu rumah tangga gitu an tiap hari.”

Artinya: Setiap hari berjualan daging ayam dan daging sapi di pasar itu aja yang akak telaten (bersungguh sungguh) menjalani apa yang sudah orang tua berikan, yaitu dagang insyaallah semua ada saja jalan rezeki, setelah dzuhur pulang dan aktivitas di rumah ya lanjut menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga seperti itu keseharian akak.

Alasan ibu Ira Prayudi menjadi istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

“Lame tu akak ajak abang gal mude mekerje awak medue seiring berjalannya waktu dak tau ndor covid tu abang segen-segenan kadang kepante an abang tu tapi gitu dah jelek die tu ade petes ye gal gemer lah metajen atau judi tu an akak yang dak gemer dari die. Akak karangni segen nak banyak omong abang ade petes ye alhamdulillah dak ade yesudah karangni segen nak nyusak-nyusak i badan awak ni ndor mekerje dipasar yesudah pulang ibadah metanak nabung gitu an karangni kanggoi dah, abang segen segenan ye akak berarti yang sregep demi anak-anak demi keluarge awak elok an.”⁶¹

Artinya: Dulu itu akak sama suami waktu masih muda bekerja tidak tau seiring berjalannya waktu tidak tau kenapa selesai covid itu suami jadi bermalas-malasan

⁶¹Ira Prayudi, wawancara, (3 November 2023).

kadang suami ya ke pantai (menjadi nelayan) tapi ya begitulah masih sifat jeleknya yaitu masih suka metajen atau judi yang akak tidak suka dari suami akak sekarang malas mau banyak bicara suami ada uang ya alhamdulillah suami tidak ada uang ya sudah tidak kenapa sekarang malas mau banyak berkomentar yang terpenting sekarang gimana caranya akak sregap/telaten nabung nyari uang, sedikit demi sedikit mengumpulkan uang untuk anak akak sudah tidak mau menyusahkan diri sudah selesai bekerja di pasar ya sudah pulang ibadah, masak untuk di rumah ya maklumin sajalah demi semuanya baik-baik saja keluarga kami.

Selain itu, ibu Ira Prayudi juga menceritakan tentang pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

“Pagi akak kalo sempet kadang mungkus nasek bawaki dah kesekolahan ye dak seberape ontongnye tapi ade dah pake tambah-tambahan ndor tu masak dirumah ndor masak rumah berseh baru akak mejalan kepasar , dipasar buruh bersih bersih dagangan orang ye los daging tu dah akak ngambek bersih bersih lohor pulang dah ye ade alhamdulillah cokop an ade pake tabungan anak anak man semuenye.”

Artinya: Pagi itu akak kalau sempat kadang membuat nasi dan dibungkus dan dititipi ke sekolahan meskipun tidak seberapa untungnya tapi ada dan cukup untuk buat tambahan, selesai masak dan rumah bersih selesai itu akak baru jalan ke pasar dan di pasar jadi buruh bersih-bersih dagangan orang ya los daging itu akak yang mengambil semua dan tak bersihkan. Waktu Dzuhur pulang ya ada lah alhamdulillah cukup, bisa mengisi tabungan untuk anak-anak.

Alasan ibu Lusita Maria Ulfa menjadi istri pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

“Awalnye bek sita dak mau gaan mekerje setengah mati ye jadi tulang punggung lah

kataken karangni laki bek sita lame mekerje diperau pengambangan ye kale kalo ade ikan an semnget die nyari petes tapi kalo sudah dk ade ikan sudah dah bek sita mekerje ape an bek sita jalani tros tu bek sita meker lah apeye sekirenye akuni bise lah meli meli ape gitu kebutuhan gaan cokop dirumah ni sudahlah punye modal medagang lah ni dah lame-lame jalani an pokoknye gemane-gemane medagang an nak abang tu ade kerjean nak ndk terserah die dah pokoknye kebutuhan dirumah sudah beksita bise nyari untuk rumah untuk keluarga untuk anak-anak gitu an karangni, abang mekawen lagi tapi tu dah gaan sudahlah mule gitu kehidupan bek sita.”⁶²

Artinya: Awal mulanya bek Sita tidak ingin bekerja dengan usaha yang keras untuk menjadi tulang punggung, sekarang suami bek Sita bekerja di pantai atau menjadi nelayan kalau ada ikan suami ya semangat mencari ikan/mengumpulkan uang, tapi kalau sudah tidak ada ikan, ya sudah bek Sita sebagai istri mengambil semua pekerjaan apa saja untuk mencari uang dan sempat terbesit awalnya apa yang bisa dilakukan sehingga bisa mencukupi kebutuhan di rumah yang dimana kalau begini saja ekonomi tidak akan ada perubahan lebih baik dan akhirnya punyalah modal yang tidak seberapa ini bek Sita jalani ya ada atau tidak ada uang suami bek Sita tidak ingin banyak berkomentar yang terpenting hidup kebutuhan makan biaya anak tercukupi , suami ya menikah lagi tetapi bek Sita tidak ingin ambil pusing biarkan sudah memang sudah nasib kehidupan yang tetap harus bek Sita terima dan jalani.

Selain itu, ibu Lusita Maria Ulfa juga menceritakan tentang pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya:

“Medagang setiap hari jualan gado gado apapun keadaan sepi rame sakit sehat semuenye tetep medagang, kalo dak medagang sehari an tanyeinye ajak langganan bek sita, ndor tu belanje masak dirumah anak-anak makan gemer dah bek sita tenang medagang gitu an sehari harinye meli buat dagangan sendiri kale laki bek sita pulang ye mau die nganteri”

⁶²Lusita Maria Ulfa, wawancara, (Jembrana, 7 November 2023).

Artinya: Setiap hari berjualan gado-gado apapun keadaanya sepi atau ramai sakit atau sehat semuanya tetap bek Sita jalani/tetap berjualan, karena alhamdulillahnya bek Sita kalau tidak berjualan banyak langganan yang bertanya, setelah itu belanja keperluan dagangan masak untuk di rumah melihat anak-anak makan sudah senang sekali rasanya, kadang suami kalau ada di rumah ya belanja sama suami maulah dia mengantar bek Sita pokonya semuanya segalanya sekarang bek Sita jalani.

C. ANALISIS DATA

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

Hukum memberi nafkah kepada istri adalah wajib dilakukan oleh suami. Baik nafkah lahir maupun batin. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri bukan hanya dikarenakan kebutuhan istri terhadap urusan rumah tangga. Melainkan kewajiban itu melekat ada dengan sendirinya karena terjadinya suatu akad pernikahan, bahkan walaupun seorang istri lebih kaya daripada suaminya maka suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Sebagaimana firman

Allah SWT. Yang berbunyi:

وَرُزِقَ لِمَنْ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ إِسْلَامًا مَعْرُوفًا
 فَزَوْجُ الْمَرْءِ عَلَيْهِ نَافِقَةٌ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ
 مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ أَعْيُنُكُمْ رَأَتْهَا وَآذَانُكُمْ
 سَمِعَتْهَا لَمَّ يَسْأَلْ لَهَا مَهْرَهَا وَتَلَمَّ
 يَسْأَلُ لَهَا مَهْرَهَا وَتَلَمَّ يَسْأَلُ لَهَا مَهْرَهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya,” (Q.S at-Thalaq : 7).

Sebagaimana pertanyaan di atas, problematika istri berperan aktif dalam mencari nafkah kerap terjadi khususnya di Desa Loloan Timur. Namun masing-masingnya tidaklah dalam kondisi yang sama. Peristiwa yang sama – yakni istri menjadi tulang punggung keluarga dalam mencukupi nafkah. Namun dengan kondisi yang berbeda itu menjadi pertimbangan untuk menghukuminya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Dr. KH. Fathur Rahim, M.pd. bahwa istri boleh saja bekerja asalkan atas dasar kemauannya sendiri dan keridhoan dari suaminya. Selain itu beliau juga menggambarkan sikap suami terhadap istrinya yang bekerja, setidaknya ada tiga (3) kategori atau sikap suami terhadap istrinya:

Pertama, sikap suami akan terus bekerja walaupun istrinya mempunyai jiwa inisiatif untuk ikut bekerja.

Kedua, sikap suami untuk berganti peran dengan istrinya, suami menjadi bapak rumah tangga yang melakukan pekerjaan domestik sedangkan istrinya menjadi pencari nafkah.

Ketiga, sikap suami yang pasif, tidak bekerja dan tidak berganti peran dengan istrinya. Istri menjalani peran ganda, selain sebagai pencari nafkah dan juga melakukan pekerjaan domestik.

Beliau juga menegaskan bahwa bahwa tidak membatalkan kewajiban seorang istri untuk tetap taat dan patuh kepada suaminya.

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh bapak KH.Arsyad, S.Ag., M.M bahwa seorang istri juga turut serta dalam mencari nafkah sebagai upaya saling membantu dengan tugas suaminya demi keberlangsungan hidup keluarganya. Tentunya istri yang bekerja harus sudah ada komunikasi dengan suaminya. Adapun istri yang bekerja tidak mengurangi tugas utama sebagai istri untuk taat dan patuh kepada suaminya.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Shohabil Mahalli, M.S.I bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama harus dilakukan atas dasar kerelaan hati dan mendapatkan izin dari suaminya (masing-masing pasangan dapat memahaminya) dan istri tidak keluar dari kewajibannya untuk tetap taat dan patuh kepada suaminya.

Sepakat dengan pendapat Shohibul Mahalli, bapak Ruslan Hazmi, S.Sos. mengatakan bahwa istri boleh saja bekerja dengan syarat sudah mendapatkan izin dari suami. Akan tetapi, jika ada udzur syar'i maka istri bisa menggantikan peran suaminya untuk bekerja.

Selanjutnya pendapat dari tokoh Muhammdiyah H. Ansori, M,Pd menjelaskan bahwa fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tidak dipermasalahkan asalkan tindakan istri tersebut sudah mendapatkan izin dari suaminya dan bagi suami harus bisa menghormatinya dan bisa mengambil. Beliau juga menegaskan bahwa ketika kondisi ini terjadi dalam rumah tangga maka sejatinya tidak ada kerusakan dalam status pernikahannya selama kedua belah pihak bisa

menyikapinya dengan rasa saling kasih sayang, saling pengertian dan saling memberi dukungan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Achmad Saifullah, S.Ag., M.M bahwa budaya Loloan Timur tidak mempermasalahkan istri dijadikan sebagai pencari nafkah utama asalkan ada persetujuan antara kedua belah pihak yaitu istri bekerja tanpa adanya unsur paksaan dan mendapatkan izin dari suaminya. Istri diperbolehkan bekerja ketika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan suami untuk bekerja. Seperti suami sakit atau terjadi udzur syar'i. Namun, jika istri tetap bekerja dan ketika suami dalam keadaan sehat maka kedua belah pihak harus mempunyai kesepakatan yang bisa diterima oleh keduanya.

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh bapak Agus Muntoha, SE,S.Pd bahwa istri ikut membantu dalam mencari nafkah sebagai sikap saling memahami dan saling membantu untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Jika keadaan seperti itu terjadi maka suami harus meminta kerelaan hatinya seorang istri dalam ikut mencari nafkah terlebih lagi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang adanya fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Loloan Timur disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya faktor budaya Loloan Timur yang membiasakan istri bekerja dan menjadi pencari nafkah utama.
 - b. Tidak adanya jiwa inisiatif suami ketika melihat istrinya lebih berperan aktif dalam mencari nafkah.
 - c. Terbatasnya keterampilan suami dengan lapangan kerja yang ada.
2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur memperbolehkan peran istri sebagai pencari nafkah utama baik itu sebagai peran pengganti suaminya (inisiatif sendiri) dengan tujuan sebagai tambahan untuk meningkatkan taraf ekonominya atau memang sejak awal istri sudah menjadi wanita karir selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Istri melakukan itu semua atas dasar kerelaan hatinya (tidak ada unsur paksaan),
 - b. Suami mengizinkan atau meridhoi istrinya untuk bekerja, dan
 - c. Suami dalam keadaan udzur syar'i. Jika tidak maka kedua belah pihak harus mempunyai kesepakatan yang bisa diterima oleh keduanya.

B. SARAN

Saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini secara langsung yaitu untuk masyarakat Lolan Timur, khususnya untuk para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama agar tetap ikhlas dalam menjalaninya. Bagaimanapun juga sesuatu yang baik jika dikerjakan maka tidak lain akan mendapatkan kebaikan pula, baik itu di dunia maupun di akherat kelak. Adapun untuk para suami yang memposisikan istrinya sebagai pencari nafkah utama agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam mencari pekerjaan yang lebih baik karena itu semua dilakukan untuk kehidupan keluarga yang lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Cet. Ke-XI. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Abdul Karim, Muslih. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Jakarta selatan: Qultummedia, 2001. Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*. Harper & Row Publishers, NewYork, 1970.
- Hartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Islamiah, Nur Shofa Ulfiati. *Isu-isu Gender Kontemporer*. Malang UIN-Maliki PRESS. 2010.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jaco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Kurnia, Ida dan Imelda Martinelli. *Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya," Kaji Tindak: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, No. 1 (Mei 2016).
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Pakih Sati, D.A. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*.

Yogyakarta: Bening. 2011.

Priyana, Didik *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.

Sudarsono. *Pokok pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqih Nikah dan Khitbah*. Depok: Fathan Media Prima, 2007.

2 Jurnal

Anugrahwati, Iwied Arista, “*Bertukar Pedran Gender: Studi Kasus Pada Suami Yang Beristri TKW Di Desa Dagangan Madiun: Character, Jurnal Penelitian Psikologi No. 04 (2019)*”

3 Skripsi

Asepuddin. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2012.

Faradhilah, Salma Dewi. “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Kurniansyah, Ahmad Agung. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Refined”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2019.

Sajidin, Muhammad. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubadalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, Skripsi, Universitas Islam Malang, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KUHPer Pasal 107 ayat (2)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Dr. KH. Fathur Rahim, M.pd. (Ulama' NU kabupaten Jembrana)



Wawancara dengan bapak KH.Arsyad, S.Ag., M.M (Ketua PCNU kabupaten Jembrana)



Wawancara dengan bapak Shohabil Mahalli, M.S.I. (Ketua komisi Fatwa MUI Kab. Jembrana)



Wawancara dengan bapak Ruslan Hazmi, S.Sos (Ketua Ranting NU Loloan Timur)



Wawancara dengan bapak H. Ansori, M,Pd (Mantan Ketua PDM Kab. Jembrana)



Wawancara dengan bapak Edi Susilo, SE,Ak.MM,CA (Ketua PDM Kab. Jembrana)



Wawancara dengan bapak Saifullah S.Ag., M.M (Tokoh Muhammadiyah)



Wawancara dengan bapak Agus Muntoha, SE,S.Pd., (Ketua Majelis Pendidikan)



Wawancara dengan ibu Ruina Astuti (Warga Desa Loloan Timur)



Wawancara dengan ibu Ida Wahyuni (Warga Desa Loloan Timur)



Wawancara dengan ibu Iriana Astuti (Warga Desa Loloan Timur)



Wawancara dengan ibu Ira Prayudi (Warga Desa Loloan Timur)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5908 /F.Sy.1/TL.01/06/2023
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 31 Juli 2023

Kepada Yth.
Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Desa Loloan Timur
Jl. Gn. Merapi No.23, Loloan Tim., Kcc. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali 82218

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nisfia Tasya Ilahi
NIM : 19210092
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5909 /F.Sy.1/TL.01/06/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 31 Juli 2023

Kepada Yth.
Ketua Muhammadiyah Desa Loloan timur
Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. D.Kalimutu No.53, Loloan Bar., Kec. Negara,
Kabupaten Jembrana, Bali 82218

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nisfia Tasya Ilahi
NIM : 19210092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur
Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Desa Loloan Timur
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



**PENGURUS RANTING
NAHDLATUL ULAMA'
KELURAHAN LOLOAN TIMUR**

Sekretariat: Jalan Gunung Agung (Rumah Baca Loloan) Loloan Timur -
Jembrana

Telp. 087861516211

Nomor : 02/PR-NU/XI/2023
Perihal : Balasan
Lampiran :

Jembrana, 31 Oktober 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN MALIKI
Di -

Tempat
Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor : B-5908/F.Sy.1/TL.01/06/2023 Perihal permohonan ijin penelitian PANDANGAN ULAMA' NAHDLATUL ULAMA' (NU) dan MUHAMMADIYAH TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi di Kelurahan Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana Bali) yang dilaksanakan di Kelurahan Loloan Timur oleh Saudari Mahasiswa :

Nama : Nafia Tasya Ilahi

NIM : 19210092

Fakultas : Syariah

Tema : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami memperkenankan Mahasiswi tersebut di atas melaksanakan Kegiatan penelitian di Organisasi Kami Ranting Nahdlatul Ulama' Kelurahan Loloan Timur

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Ranting Nahdlatul Ulama' Loloan Timur

Ketua Tanfidziyah

Ruslan Hazmi, S.Sos

Sekretaris



Mohammad Fawaid, S.Pd



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KAB JEMBRANA – BALI - INDONESIA**

Kantor : Lt. 2 Blok 2 Komplek Gedung Dakwah Muhammadiyah
Jl. Danau Kalimutu No. 53, Negara – Jembrana Bali

Telp : hp.085303620071,081338675121email: pdmjembrana@gmail.com

Nomor : 09/III.0/A/2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Negara, 28 Oktober 2023

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat nomor : B – 5909 /F.Sy1/TL.01/06/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, perihal Permohonan Ijin Penelitian Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jembrana yang beralamat di Jl.Danau Kalimutu no 53 Negara, Jembrana Bali atas :

Nama : Nisfia Tasya Ilahi

NIM : 19210092

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Penelitian (Skripsi): Pandangan Umum Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Desa Loloan Timur Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)

Dengan ini, kami memberi ijin penelitian atas nama yang bersangkutan (Nisfia Tasya Ilahi) di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jembrana

Demikian surat ijin penelitian ini kami sampaikan ,semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua

(Edi Susilo, SE.Ak, MM, CA)
NBM : 977216



Sekretaris

(Indro Saptono, SE)
NBM. 1057314

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nisfia Tasya Ilahi
TTL : Jembrana , 13 November 2000
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gunung Agung Gang IX No. 21
Jembrana – Bali
No. HP : 082236253335
Email : nisfiatasya321@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal : 2005-2007
2. SDN 2 Loloan Timur : 2007-2013
3. MTSN Jembrana : 2013-2016
4. MA Nurul Jadid Paiton - Probolinggo : 2016-2019

Riwayat Organisasi

1. Ketua Keagamaan ITNASY PPIQ PUTERI NURUL JADID : 2017 - 2018
2. Anggota Keamanan PROTOKOLER PUTERI NURUL JADID : 2017 - 2018
3. Sekretaris IPPNU NURUL JADID : 2017 - 2018
4. Bendahara FOKSA BALI NURUL JADID : 2017 - 2018
5. Anggota Divisi Ekonomi IMAN MALANG RAYA : 2020 -2021
6. Sekretariat IMAN MALANG RAYA : 2021-2022